



P U T U S A N

No. 2330 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. M.M.;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 21 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogor Baru Blok C III No. 49 RT.07/RW.03
Tegallega Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Green Planet Indonesia;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;

Hal. 1 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;
10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung I atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung II atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3357/2013/S.1115.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3358/2013/S.1115. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2013;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3974/2013/S.1115. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3975/2013/S.1115. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. RICKSY PREMATURE, Dipl., M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia dan Nomor : 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLN PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North* (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia (masih tahap penyidikan), pada tanggal 13 Februari 2006 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di SBF (*Soil Bioremediasi Facility*) di SLN (*Sumatera Light North*) Kecamatan Duri, Kabupaten Bengkalis dan *Soil Bioremediasi Facility* (SBF) SLS (*Sumatera Light South*) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang berlokasi di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. GPI secara melawan hukum telah melakukan kegiatan Bioremediasi di beberapa lokasi

Hal. 3 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan atau *Soil Bioremediasi Facility* (SBF) SLN dan SLS PT.

CPI, yaitu:

- a. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di daerah operasi SLN dan SLS berdasarkan Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku *Manager Asset Support* SLS PT. CPI, dengan nilai sebesar US\$ 639,105.19 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima Dollar Amerika koma sembilan belas sen) dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007, kemudian pada tanggal 1 Januari 2007 diadakan Amandemen Kontrak 2846 OK, yang ditandatangani Terdakwa dan Yanto Sianipar selaku *General Manager* SLS, dengan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke *Spreading Area* (*Hauling Out*), waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, dengan menambah nilai kontrak sebesar US\$ 108,342 (seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua Dollar Amerika);
- b. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di Pematang Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya selaku *General Manager SLN Operation* PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89.797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;
- c. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di Mutiara dan Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya *General Manager SLN Operation* PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya *General Manager SLN Operation* PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen) dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011;
- e. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di SBF SLN berdasarkan Kontrak *Bridging* Nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Budianto Renyut dengan Nilai US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen), dengan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. GPI bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia yang terakhir Nomor : 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bahwa PT. GPI adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan Bioremediasi, yang bertentangan dengan Pasal 3 Kepmen No. 128 Tahun 2003 yang menyebutkan "Ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana

Hal. 5 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Ayat (1) mengacu kepada PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan izin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini”;

- Bahwa selain tidak memiliki izin Pengolahan B3, Terdakwa mengetahui PT. GPI tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli Bioremediasi dan peralatan laboratorium serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi, yang mengakibatkan proses Bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan Bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 007/PTK/VI/2004 Bab I huruf G angka 2.a yang menyebutkan bahwa “Kualifikasi adalah tingkat kemampuan finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan. Pada dasarnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha penyedia barang/jasa dilakukan dengan pasca kualifikasi”;
- Bahwa sebagai bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Alexia R. Tirtawidjaja, meskipun usaha Terdakwa diketahui bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli di bidang Bioremediasi, laboratorium, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan Bioremediasi, akan tetapi Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager* SLN PT. CPI tetap menyetujui untuk menunjuk Terdakwa selaku Direktur PT. GPI melaksanakan pekerjaan Bioremediasi di SLN melalui Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007 dengan nilai sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan Nilai US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu Terdakwa meminta agar Widodo selaku *Team Leader Waste Management* SLN Duri, berperan dalam proses pengadaan Bioremediasi terhadap Kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor : C.905608 tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen) meskipun Terdakwa mengetahui Widodo selaku *Team Leader Waste Management* di SLN, tidak berkaitan dengan proses pengadaan, namun atas permintaan Terdakwa kemudian Widodo menyetujui penunjukan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Bioremediasi dalam Kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor : C-905608;
- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi, Terdakwa selaku Direktur PT. GPI tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah di *Stock Pile* (tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan) dan sel pengolahan (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), serta tidak melakukan isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, yang bertentangan dengan KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan "Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain lain".
- Bahwa masih diantara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri dan penambahan bakteri dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan Bioremediasi harus memanfaatkan mahluk

Hal. 7 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian secara laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak terjadi proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - *Site Characteristic*;
 - *Sampling* awal;
 - *Biotreatability*;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;
 - Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengolah tanah terkontaminasi minyak mentah di sel pengolahan, terlebih dahulu tanah terkontaminasi minyak dipindahkan (*hauling*) dari *Stock Pile* ke sel Pengolahan, selanjutnya Widodo selaku Ketua *Waste Management Team* SLN, memberikan persetujuan untuk dilakukan *Treatment* (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam *Formula Fertilizing* (pemberian Nutrient) berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan *Carbon* (C) TPH : *Nitrogen* (N) : *Phospor* (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (*hauling out*) ke *spreading area* (tempat pembuangan akhir);
- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan proses Bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk



mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan di Bioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan *Spreading Area* dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga Bioremediasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., dengan hasil sebagai berikut:

Sampling tanah yang berasal dari Duri :

a. TPH;

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	<i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm	0.5163
SP 4	<i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm	0.5255
SP 5	<i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm	0.4783
	<i>Stock Pile</i> COCS tidak diolah SBF Pematang Duri	0

Berdasarkan hasil analisa di atas, $TPH = 0.4783 - 0.5255\%$. Bioremediasi untuk konsentrasi $0.4783 - 0.5255\%$ tidak perlu dilakukan karena *standard* hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003);

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas



dengan konsentrasi TPH 3%, 6% dan 7.5%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (*Mix Culture*) adalah $6.6E+06$ - $4.2E+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin Bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian Bioremediasi adalah nihil;

c. Spreading Area:

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *gravimetric*, *spectrophotometer* dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $TPH \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

- a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi pengambilan *sample* tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73% di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 - 0.5255% di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan *Standard* Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 - 15%, dan *standard* hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);
- b. Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada *spreading area* tidak pernah terkontaminasi minyak;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan Bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah *vendor* atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS;
- Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek Bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. CPI kepada Terdakwa selaku Direktur PT. GPI, dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149,000;
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541,000;
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897,000;
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2,600,000;
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,600,000;
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,800,000;
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486,000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North* (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN, telah memperkaya Terdakwa Ricksy Prematurity selaku

Hal. 11 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 - 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) (tidak termasuk pajak). Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak (PPH 23), dengan rincian adalah:

No.	No. Kontrak	Invoice	Payment	PPH 23
1.	2846-OK	746,554.09	708,552.14	(38,001.95)
2.	7829-OK	88,009.26	84,048.84	(3,960.42)
3.	9404-OK	222,644.75	212,625.74	(10,019.01)
4.	6841-OK	1,849,999.88	1,806,766.33	(43,233.55)
5.	C 905608	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)
Total		3,190,155.13	3,089,281.26	(100,873.87)

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara dari biaya *cost recovery* Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI adalah sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ir. RICKSY PREMATURE, Dipl., M.M. selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (PT. GPI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia dan Nomor : 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North* (SLN) PT Chevron Pacific Indonesia (masih tahap penyidikan), pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. GPI sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia dan Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan

Hal. 13 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, Terdakwa selaku Direktur PT. GPI memiliki tugas dan kewajiban antara lain mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan untuk dan atas nama perseroan;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. CPI telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi:
 - a. Bertempat di SLN dan SLS dalam Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, nilai kontrak sebesar US\$ 639,105.19 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima Dollar Amerika koma sembilan belas sen) jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007, dengan Amandemen Kontrak 2846 OK tanggal 1 Januari 2007, untuk pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke *Spreading Area (Hauling Out)*, tambahan waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, dan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 108,342;
 - b. Bertempat di Pematang Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;
 - c. Bertempat di Mutiara dan Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008;
 - d. Bertempat di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen) jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011;

- e. Bertempat di SBF SLN berdasarkan Kontrak *Bridging* Nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579,23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen), jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi seharusnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang antara lain tersebut dalam kontrak yaitu:

- a. Kontraktor harus menyediakan semua material, perlengkapan dan personil yang diperlukan untuk penyelesaian jasa-jasa dengan segera;
- b. Kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar professional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak;
- c. Kontraktor mempunyai dan akan menggunakan untuk jasa-jasa kemampuan teknik, personil yang cakap dan ahli;

- Bahwa Terdakwa tidak mematuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan serta dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk pekerjaan Bioremediasi, padahal Terdakwa mengetahui PT. GPI tidak memiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang Bioremediasi, peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet

Hal. 15 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia yang terakhir Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bahwa PT. GPI adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum;

- Bahwa sebagai bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Alexia R. Tirtawidjaja, meskipun usaha Terdakwa diketahui bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli di bidang Bioremediasi, laboratorium, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan Bioremediasi, akan tetapi Alexia R. Tirtawidjaja selaku General Manager SLN PT. CPI tetap menyetujui untuk menunjuk Terdakwa selaku Direktur PT. GPI melaksanakan pekerjaan Bioremediasi di SLN melalui Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007 dengan nilai sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan Nilai US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen);
- Bahwa di samping itu Terdakwa meminta agar Widodo selaku *Team Leader Waste Management* SLN Duri, berperan dalam proses pengadaan Bioremediasi terhadap kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor C.905608 tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen) meskipun Terdakwa mengetahui Widodo selaku *Team Leader Waste Management* di SLN, tidak berkaitan dengan proses pengadaan, namun atas permintaan Terdakwa kemudian Widodo menyetujui penunjukan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Bioremediasi dalam Kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor C-905608;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi, Terdakwa selaku Direktur PT. GPI tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah di *Stock Pile* (tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan) dan sel pengolahan (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), serta tidak melakukan isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar dan tidak melakukan uji Karakteristik bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut;
- Bahwa bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi, Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak terjadi proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - *Site Characteristic*;
 - *Sampling* awal;
 - *Biotreatability*;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;
 - Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengolah tanah terkontaminasi minyak mentah di sel pengolahan, terlebih dahulu tanah terkontaminasi minyak dipindahkan (*hauling*) dari *Stock Pile* ke sel pengolahan, selanjutnya Widodo selaku Ketua *Waste Management Team* SLN, memberikan persetujuan untuk dilakukan *Treatment* (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam *Formula Fertilizing* (pemberian *Nutrient*) berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan *Carbon* (C) TPH : *Nitrogen* (N) : *Phospor* (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian

Hal. 17 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan (*hauling out*) ke *spreading area* (tempat pembuangan akhir);

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi, yakni Terdakwa hanya melakukan pemupukan di Pit *Processing* tanpa melakukan tahapan-tahapan proses Bioremediasi yang seharusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan di Bioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan *Spreading Area* dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga Bioremediasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., dengan hasil sebagai berikut:

Sampling tanah yang berasal dari Duri:

a. TPH;

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	<i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm	0.5163
SP 4	<i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm	0.5255
SP 5	<i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm	0.4783
	<i>Stock Pile</i> COCS tidak diolah SBF Pematang Duri	0

Berdasarkan hasil analisa di atas, TPH = 0.4783 - 0.5255%.

Bioremediasi untuk konsentrasi 0.4783 - 0.5255% tidak perlu



dilakukan karena *standard* hasil Bioremediasi adalah TPH $\leq 1\%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003);

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3%, 6% dan 7.5%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (*Mix Culture*) adalah $6.6E+06 - 4.2E+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin Bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian Bioremediasi adalah nihil;

c. Spreading Area:

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *gravimetric*, *spectrophotometer* dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH $\leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

- a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi pengambilan *sample* tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total *Petroleum Hidrokarbon*/TPH = 1.73% di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 - 0.5255% di SLN Duri. Dan sistem pengolahan Bioremediasi *Ex Situ* pada SBF dan *Standard* Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 - 15%, dan *standard* hasil Bioremediasi adalah TPH $\leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);



b. Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;

c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada *spreading area* tidak pernah terkontaminasi minyak;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada *exhibit c*, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan Bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah *vendor* atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS;
- Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek Bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. CPI kepada Terdakwa selaku Direktur PT. GPI, dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149,000;
- b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541,000;
- c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897,000;
- d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2,600,000;
- e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,600,000;
- f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,800,000;
- g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North (SLN)* PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN, telah memperkaya Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. GPI tahun 2006 - 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) (tidak termasuk pajak). Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak (PPH 23), dengan rincian adalah:

No.	No. Kontrak	Invoice	Payment	PPH 23
1.	2846-OK	746,554.09	708,552.14	(38,001.95)
2.	7829-OK	88,009.26	84,048.84	(3,960.42)
3.	9404-OK	222,644.75	212,625.74	(10,019.01)
4.	6841-OK	1,849,999.88	1,806,766.33	(43,233.55)
5.	C 905608	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)
Total		3,190,155.13	3,089,281.26	(100,873.87)

Hal. 21 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara dari biaya *cost recovery* Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI adalah sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., M.M., dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut abjad (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), dan (I) agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Widodo dan Alexia R. Tirtawidjaya;
5. Menetapkan kepada Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., M.M., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl. M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar US\$ 3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 23 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:

- (A) 1. 1. (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada ke dalaman 0 cm s/d 30 cm;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
- 10.2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
- 11.1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
- 12.1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;
- (B) 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;

Hal. 25 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
- 10.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
- 11.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
- 12.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
- 13.1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No :
IMS/040/ESW/02/09;

16.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock
Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No :
IMS/041/ESW/02/09;

17.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock
Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The
Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/
ESW/02/09;

18.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment
Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To
Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/
ESW/02/09;

19.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No :
IMS/076/ESW/04/09;

20.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers
To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No :
IMS/077/ESW/04/09;

21.1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work :
IMS/078/ESW/04/09;

22.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock
Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock
Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req
No : IMS/079/ESW/04/09;

23.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63)
To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/
ESW/04/09;

24.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63),
Construct Access Road, Backfill And Restore The Area
After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;

25.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63)
To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No :
IMS/086/ESW/04/09;

Hal. 27 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
- 27.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
- 28.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
- 29.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;
- 30.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
- 31.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09;
- 32.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
- 33.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
- 34.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/
ESW/09/09;

35.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers
SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work
Req No : IMS/140/ESW/09/09;

36.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist
Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09;

37.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil
From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring
Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On
The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;

38.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To
Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/
MAD/11/09;

39.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil
From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading
Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing
Notice Board On The Spreading Areas Work Req No :
IMS/165/ESW/02/09;

40.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil
From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas,
Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice
Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/
ESW/12/09;

41.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock
Pile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile
8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do
Restoration Of The Stock Piles Work Req No : IMS/169/
ESW/12/09;

42.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist
Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;

Hal. 29 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- 43.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
- 44.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
- 45.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
- 46.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10;
- 47.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
- 48.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
- 49.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
- 50.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
- 51.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
- 52.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
- 53.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10;



- 54.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
- 55.1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
- 56.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
- 57.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;
- 58.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;
- 59.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10;
- 60.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
- 61.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
- 62.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10;
- 63.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10;
- 64.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;



- 65.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;
- 66.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
- 67.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;
- 68.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
- 69.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
- 70.1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
- 71.1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
- 72.1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
- 73.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
- 74.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
- 75.1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
- 76.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells And Restore Stock Pile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
- 78.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
- 79.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
- 80.1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
- 81.1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;
- 82.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
- 83.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
- 84.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
- 85.1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
- 86.1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
- 87.1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);
- 88.1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;
- 89.1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;
- 90.1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
- 91.1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT. Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;

Hal. 33 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (C). 1. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor : 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor : 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang:
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;

Hal. 35 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006;
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007;
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008;
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-68934.AH.01.02.TH.2008;

23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-09226.AH.01.02.TH.2011;

II. Berita Acara:

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);

Hal. 37 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);



- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);

Hal. 39 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010)
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);

Hal. 41 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);

Hal. 43 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

III. Kontrak Bioremediasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

IV. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11

Hal. 45 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

Invoice:

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
-----	-------------	------------	---------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	080/INV-GP/ III/2012	030.000-12.000 00080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/ III/2012	030.000-12.000 00076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/ I/2012	030.000-12.000 00001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/ IX/11	030.000-11.000 00267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/ VIII/11	030.000-11.000 00240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/ VI/11	030.000-11.000 00186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/ IV/11	030.000-11.000 00125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/ II/11	030.000-11.000 00038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/ XII/10	030.000-10.000 00247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/ XII/10	030.000-10.000 00246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.000 00056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.000 00007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.000 00129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.000 00113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/	030.000-09.000	8-Oct-09	USD

Hal. 47 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X/09	00112		66,385.53
18	179/INV-GP/VII/09	030.000-09.000 00075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/VI/09	030.000-09.000 00066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/IV/09	030.000-09.000 00038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/XI/08	030.001-08.000 00004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/IX/08	030.001-08.000 00003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/II/08	030.001-08.000 00002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/V/07	030.001-07.000 00009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/V/07	030.001-07.000 00008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.000 00007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.000 00006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/III/07	030.000-07.000 00005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/	EHQBC-211-00	8-Dec-06	USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XII/06	00010		13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-00 00005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-00 00004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-00 00001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.000 00010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kukuh Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kukuh Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;

Hal. 49 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kuku Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kuku Kertasafari;
- (H). 1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (terjemahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
26. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;

Hal. 51 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
- 29.1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
- 30.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;
- 31.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
- 33.1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
- 34.1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
- 35.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
- 36.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
- 37.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
- 38.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;

40.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;

(II). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);

2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);

3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;

4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;

5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;

6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;

7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;

8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;

9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;

10.1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;

11.1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;

Hal. 53 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri);
- 13.1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri);
- 14.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri);
- 15.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri selaku Direktur);
- 16.1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri selaku Direktur);
- 17.1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri selaku Direktur);
- 18.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

19.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);

20.1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;

21.1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;

22.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);

23.1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;

24.1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;

25.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;

26.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;

27.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;

28.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;

29.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;

Hal. 55 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
 - 31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
 - 32.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
 - 33.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
 - 34.1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
 - 35.1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
 - 36.1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
 - 37.1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) NO. C905616;
 - 38.1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
 - 39.1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
 - 40.1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
 - 41.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;
- Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/d X yaitu:

I. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;
- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No. 2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No. 5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No. 7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No. 58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;
- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;
- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta 151 tanggal 14 Agustus 2008;
- w. Akta No.23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1029586;
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Hal. 57 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1-0904-000-1026428;

Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;

Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Nomor 1-0904-000-1012097;

Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

I. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;

1. PT. Pertamina (Unit UP V/ Balikpapan);

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;

Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;

Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;

Nilai : Rp250.000.000,00;

3. PT. Pertamina (Unit UP V/ Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

4. PT. Total E&P Indonesia (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 4500005014;

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;

Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

5. PT. Chevron Indonesia Company (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;

Hal. 59 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah" No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah" No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

III. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev- 090/S/PRA/S PA/2007;
- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

A. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

A. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

A. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;

Hal. 61 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC (Revisi - 01);
- 8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC

Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

- ⇒ Nomor Kontrak : 2846-OK;
 - Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;
 - Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);
 - Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;
 - Nilai Kontrak : USD 747,447.19;
- ⇒ Nomor Kontrak : 7829-OK;
 - Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
 - Nilai Kontrak : USD 89,979.00;
- ⇒ Nomor Kontrak : 9404-OK;
 - Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;
 - Nilai Kontrak : USD 222,240.00;
- ⇒ Nomor Kontrak : 6841-OK;
 - Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;
 - Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;
 - Nomor Kontrak : 6841-OK;
 - Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;
 - Nilai Kontrak : USD 160,000.00;
- ⇒ Nomor Kontrak : C905608;
 - Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;
 - Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

IV. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan Jumlahnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan
Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;
- E. Hasil Analisis Bakteri;
- F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:

1. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 05-
December-2011;
2. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 21-
December-2011;
3. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 03-
January-2012;
4. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)

Hal. 63 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Report Date 17-
January-2012;

5. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)

Report Date 26-
January-2012;

6. Certificate of Analysis
Date Completed: 14
February 2012;

7. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)

Report Date 19-
September-2011;

8. Chevron IndoAsia
Business UnitTS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
04-October-2011;

9. Chevron IndoAsia
Business UnitTS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
18-October-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 02-
November-2011;

11. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 15-
November-2011;

12. Certificate of Analysis
Date Completed: 5
December 2011;

Mutiara C905608:

13. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 24-
September-2011;

14. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date
06-October-2011;

15. Chevron IndoAsia
Business Unit TS

Hal. 65 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 25-
October-2011;

16. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 15-
November-2011;

17. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 22-
November-2011;

18. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 08-
December-2011;

19. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis Soil Analysis
- SA05) Report Date
21-December-2011;



20. Certificate of Analysis

Date Completed: 20
January 2012;

Pematang 6841 OK:

21. Chevron IndoAsia

Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 22 March 2011;

22. Chevron IndoAsia

Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 5 April 2011;

23. Chevron IndoAsia

Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 19 April 2011;

24. Chevron IndoAsia

Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 09 May 2011;

25. Chevron IndoAsia

Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 26 May 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 09 June 2011;

27. Certificate of Analysis
Date Completed: 22
Juli 2011;

28. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 August 2010;

29. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis - Soil
Analysis - SA05)
Report Date 09
September 2010;

30. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis -Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 September 2010;

31. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team



(Certification of
Analysis -SA05)
Report Date 13
October 2010;

32. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis -SA05)
Report date 25
October 2010;

33. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis -SA05)
Report Date 10
November 2010;

34. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-SA05) Report
Date 23 November
2010;

35. Laporan Hasil Uji
Laboratorium Lemigas
tanggal Permintaan 8

Desember 2010;

36. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis

Hal. 69 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- SA05) Report Date
19 February 2010;

37. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
09 March 2010;

38. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
06 April 2010;

39. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
21 April 2010;

40. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
18 May 2010;

41. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analysis - Soil
Analysis - SA05)
Report Date 25 May
2010 ;

42. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 210202;

43. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
18 September 2009;

44. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
02 October 2009;

45. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
16 October 2009;

46. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

Hal. 71 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- SA05) Report Date
28 October 2009;

47. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
06 November 2009;

48. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
19 November 2009;

49. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
04 Desember 2009;

50. PT. Corelab Indonesia
Analytical report Job
Number : 209445 ;

51. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
26 May 2009;



52. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
03 June 2009;

53. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
15 June 2009;

54. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
25 June 2009;

55. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 July 2009;

56. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
24 July 2009;

57. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
10 August 2009;

58. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 209215;

59. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
19 January 2009;

60. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
30 January 2009;

61. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
18 February 2009;



62. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
02 March 2009;

63. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
10 March 2009;

64. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
30 March 2009;

65. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 209133;

66. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 20824;

Libo 6841 OK:

67. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
24 December 2010;

68. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
05 January 2011;

69. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
19 January 2011;

70. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
04 February 2011;

71. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
18 February 2011;

72. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

01 March 2011;

73. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

10 March 2011;

74. Certificate of Analysis

Date Completed: 13

April 2011;

75. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

17 May 2010;

76. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

07 July 2010;

77. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

26 July 2010;

Hal. 77 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 September 2010;

79. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
01 October 2010;

80. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 October 2010;

81. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
28 October 2010;

82. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number : 210424;

83. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 October 2009;

84. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 October 2009;

85. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 November 2009;

86. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
20 November 2009;

87. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
04 Desember 2009;



88. PT. Corelab Indonesia

Analytical Report Job

Number : 209451;

89. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

01 July 2009;

90. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

14 July 2009;

91. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

27 July 2009;

92. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

11 Agustus 2009;

93. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
21 Agustus 2009;

94.PT. Corelab Indonesia
Analytical report Job
Number : 209316;

95.Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 February 2009;

96.Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 February 2009;

97.Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
11 March 2009;

98.Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis



- SA05) Report Date
24 March 2009;

99. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
31 March 2009;

100. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
03 April 2009;

101. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis

- SA05) Report Date
16 April 2009;

102. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
24 April 2009;

103. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
2090160;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
208239;

105. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
208360;

Mutiara 6841 OK;

106. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
10 May 2011;

107. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 May 2011;

108. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 June 2011;

109. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of

Hal. 83 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

22 June 2011;

110. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

05 July 2011;

111. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

19 July 2011;

112. Sertifikat of

Analysis Date

Completed 10 August

2011;

113. Laporan Hasil Uji

Laboratorium Lemigas

tanggal Permintaan 05

Januari 2011;

114. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

25 January 2011;

115. Chevron IndoAsia

Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 January 2011;

116. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 February 2011;

117. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 February 2011;

118. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 March 2011;

119. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
11 March 2011;



120. Certificate of
Analysis Date
Completed 13 April
2011;

121. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
30 July 2010;

122. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
07 September 2010;

123. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
01 October 2010;

124. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
12 October 2010;

125. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
20 October 2010;

126. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 November 2010;

127. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
210423;

128. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 Desember 2009;

129. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 Desember 2009;

130. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

09 February 2010;

131. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

03 March 2010;

132. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

05 April 2010;

133. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

21 April 2010;

134. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

05 May 2010;

135. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
17 May 2010;

136. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
210190;

137. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 July 2009;

138. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 August 2009;

139. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 August 2009;

140. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

Hal. 89 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- SA05) Report Date
24 August 2009;

141. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
08 September 2009;

142. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
18 September 2009;

143. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
209357;

144. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis

- SA05) Report Date
27 Februari 2009;

145. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
24 March 2009;



146. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 April 2009;

147. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
21 April 2009;

148. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 May 2009;

149. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
209196;

150. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
208241;

151. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
2083;

V. Berita Acara Bioremediasi;

Hal. 91 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



1. Berita Acara

Tahun 2012:

- a. Berita
Acara
Pengambilan Sampel
Awal COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Awal
Siklus
Kedua -
Pematang
SBF
Kontrak No.
C - 905608
(tanggal 29
November
2011);
- b. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Pematang
SBF
Kontrak No.
C - 905608
(tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November

2011);

c. Berita

Acara

Hauling Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kedua -

Pematang

SBF

Amandeme

n Kontrak

No. C -

905608

(tanggal

20-02-2012

);

d. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Pertama -

Pematang

SBF

Kontrak No.

C - 905608

Hal. 93 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal 15

September

2011);

e. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Pertama -

Pematang

SBF

Kontrak No.

C - 905608

(tanggal 15

September

2011);

f. Berita

Acara

Hauling Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Pertama -

Pematang

SBF

Amandeme

n Kontrak

No. C -

905608 (22



November

2011);

g. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Kesatu -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

C - 905608

(19

September

2011);

h. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Kesatu -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

C - 905608

(19



September

2011);

i. Berita

Acara

Hauling Out

(HO) COCS

Setelah

Proses

Siklus

Kesatu -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

C - 905608

(1 Februari

2012);

2. Berita Acara

Tahun 2011:

a. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Ketujuh -

Pematang

SBF

Amandeme

n Kontrak

No. 6841 -

OK (18



Maret

2011);

b. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Ketujuh -

Pematang

SBF

Amandeme

n Kontrak

No. 6841 -

OK (18

Maret

2011);

c. Berita

Acara

Hauling Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Ketujuh -

Pematang

SBF

Amandeme

n Kontrak

No. 6841 -

OK (8

Hal. 97 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus

2011);

d. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Setelah

roses Siklus

Keenam

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(26

November

2010);

e. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Keenam -

Pematang

SBF

Amandeme

n Kontrak

No. 6841 -

OK (20

Agustus

2010);



f. Berita
Acara
Hauling Out
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Keenam -
Pematang
SBF (17
Desember
2010);

g. Berita
Acara
Pengambila
n Sampel
Awal COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Awal
Siklus
Keenam -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(17
Desember
2010);

h. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS



Setelah
Proses
Siklus
Keenam -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(3 Maret
2011);
i. Berita
Acara
Pengukuran
n Sampel
COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Akhir
Siklus
Keenam -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(3 Maret
2011);
j. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Keenam -
Libo SBF



Kontrak No.

6841 - OK

(17

Desember

2010);

k. Berita

Acara

Hauling Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Keenam -

Libo SBF

(26 April

2011);

l. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Ketujuh -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(20 April

2011);



m. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Ketujuh -
Mutuara
SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(20 April
2011);

n. Berita
Acara
Hauling Out
(HO) COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Ketujuh -
Mutuara
SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(22
Desember
2010);

o. Berita
Acara
Pengambila



n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Keenam -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(22

Desember

2010);

p. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Keenam -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(22

Desember

2010);

q. Berita

Acara

Perhitungan

Volume



COCS

Setelah

Proses

Siklus

Keenam -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(14 Maret
2011);

r. Berita

Acara

Hauling Out

(HO) COCS

Setelah

Proses

Siklus

Keenam -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(3 April
2011);

3. Berita Acara

Tahun 2010:

a. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran



TPH Awal

Siklus

Kelima -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(16

Februari

2010);

b. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Kelima -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(16

Februari

2010);

c. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Akhir

Proses

Siklus



Kelima -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(11 Juni

2010);

d. Berita

Acara

Hauling Out

COCS yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kelima -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(20 Juli

2010);

e. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Keempat -

Pematang

SBF

Kontrak No.



6841 - OK

(15

September

2009);

f. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Akhir

COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Akhir

Siklus

Keempat -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(1

Desember

2009);

g. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Keempat -

Pematang

SBF

Kontrak No.

Hal. 107 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6841 - OK

(tanggal

18-09-2009

);

h. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Keempat -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

10-12-2009

);

i. Berita

Acara

Hauling Out

COCS yang

Sudah

Diproses

Siklus

Keempat -

Pematang

SBF

(tanggal

2-2-2010);

j. Berita

Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambila
n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Kelima -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

10-05-2010

);

k. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Akhir

Siklus

Kelima -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

04-11-2010

);

l. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

Hal. 109 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kelima -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
10-05-2010
);

m. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Kelima -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
04-11-2010
);

n. Berita
Acara
Hauling Out
COCS yang
Sudah
Diproses
Siklus
Kelima -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libo SBF

(tanggal

05-12-2010

);

o. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Keempat -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

06-10-2009

);

p. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Keempat -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

Hal. 111 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08-12-2009

);

q. Berita

Acara

Hauling Out

COCS yang

Sudah

Diproses

Siklus

Keempat -

libo SBF

(tanggal

18-2-2010);

r. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Kelima -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal 24

Juli 2010);

s. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Setelah



Proses

Siklus

Kelima -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal 12

November-

2010);

t. Berita

Acara

Hauling Out

(HO) COCS

Setelah

Proses

Siklus

Kelima -

Mutiara

SBF

(tanggal

08-12-2010

);

u. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Keempat -

Mutiara



SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal 29

November

2009);

v. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Keempat -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal 29

November

2009);

w. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sesudah

Proses

Siklus

Keempat -

Mutiara

SBF

Kontrak No.



6841 - OK

(tanggal 21

Mei-2010);

x. Berita

Acara

Hauling Out

Sesudah

Proses

Siklus

Keempat -

Mutiara

SBF

(tanggal 10

Juli -2010);

4. Berita Acara

Tahun 2009:

a. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

Awal COCS

Siklus

Ketiga -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

13-05-2009

);

b. Berita

Acara

Perhitungan

Volume



COCS
Setelah
Proses
Siklus
Ketiga -
Pematang
SBF
Kontrak No.
6841 - OK

(tanggal
21-8-2009);

c. Berita
Acara
Hauling Out
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Ketiga -
Pematang
SBF
(tanggal
8-9-2009);

d. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Pematang
SBF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

13-01-2009

);

e. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Kedua -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

20-03-2009

);

f. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

Awal COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Ketiga -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

Hal. 117 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanggal

25-06-

2009);

g. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Akhir

Siklus

Ketiga -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

24-08-

2009);

h. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Ketiga -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

25-06-2009

);



- i. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Ketiga -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
24-08-2009
);
- j. Berita
Acara
Hauling Out
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Ketiga -
Libo SBF
(tanggal
18-9-2009);
- k. Berita
Acara
Pengambila
n Sampel
COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Awal



Siklus
Kedua -
Libo SBF
Kontrak
No.6841-
OK (tanggal
1-11-2008);

l. Berita
Acara
Pengambila
n Sampel
COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Akhir

Siklus
Kedua -
Libo SBF
Kontrak
No.6841-
OK (tanggal
21-04-2009
);

m. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Libo SBF
Kontrak No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6841 - OK

(tanggal

1-11-2008);

n. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Akhir Siklus

Kedua -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

21-04-2009

);

o. Berita

Acara

Hauling Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kedua -

Libo SBF

(tanggal

12-06-2009

);

p. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

COCS

Hal. 121 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk
Pengukuran
TPH Awal
Siklus
Ketiga -
Mutiara
SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
15-07-2009
);

- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

**1. Berita Acara
tahun 2008:**

- a. Berita
Acara
Pengambila
n Sampel
COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Awal



Siklus
Pertama -
Pematang
SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
27-06-2008
);

b. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Pertama -
Pematang
SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
27-06-2008
);

c. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Pertama -



Pematang

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

7-08-2008);

d. Berita

Acara

Hauling Out

(HO) COCS

Setelah

Proses

Siklus

Pertama -

Pematang

SBF

Kontrak No.

6841-OK

(tanggal

22-09-2008

);

e. Berita

Acara

Pengambila

n Sampel

COCS

Untuk

Pengukuran

TPH Awal

Siklus

Pertama -

Libo SBF

Kontrak No.

6841 - OK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal
27-06-2008

);

f. Berita
Acara
Pengambila
n Sampel
COCS
Untuk
Pengukuran
TPH Akhir
Siklus
Pertama -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK

(tanggal
7-08-2008);

g. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Pertama -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK

(tanggal
27-06-2008
);

Hal. 125 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Berita
Acara
Perhitungan
Volume
COCS
Akhir Siklus
Pertama -
Libo SBF
Kontrak No.
6841 - OK
(tanggal
7-08-2008);

i. Berita
Acara
Hauling Out
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Pertama -
Libo SBF
Kontrak No.
6841-OK
(tanggal
22-09-2008
);

j. Berita
Acara
Pengambila
n Sampel
COCS
Untuk
Pengukuran



TPH Awal

Siklus

Pertama -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

27-06-2008

);

k. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Pertama -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

27-06-2008

);

l. Berita

Acara

Perhitungan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus



Pertama -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841 - OK

(tanggal

10-09-2008

);

m. Berita

Acara

Hauling Out

(HO) COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Pertama -

Mutiara

SBF

Kontrak No.

6841-OK

(tanggal

10-09-2008

);

n. Berita

Acara

Hauling Out

(HO) COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Pertama -

Mutiara



SBF

Kontrak No.

6841-OK

(tanggal

31-10-2008

);

VI. Invoice & Rekening Koran:

1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
2. Invoice & Faktur Pajak:

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.000 00001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.000 00267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.000 00240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.000 00186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.000 00125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.000 00038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.000 00247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/XII/10	030.000-10.000 00246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/VIII/10	030.000-10.000 00193	3-Aug-10	USD 60,823.54

Hal. 129 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.000 00056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.000 00007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.000 00129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.000 00113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/ X/09	030.000-09.000 00112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.000 00075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.000 00066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.000 00038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.000 00004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.000 00003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/ II/08	030.001-08.000 00002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.000 00009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.000 00008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.000 00007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.000 00006	13-Apr-07	USD 185,572.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07.000 00005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211-00 00010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-00 00005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-00 00004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-00 00001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.000 00010	7-Sep-07	USD 88,009.26

Hal. 131 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



3. Rekening Koran:

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

VII. DATA TAMBAHAN:

A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:

1. Kepmen LH No.128 Tahun 2003;
2. PP No. 18 Tahun 1999;
3. Permen No. 06 Tahun 2009;
4. Permen No.18 Tahun 2009;

B. SOP:

1. SOP Bioremediation Process;

C. Holding Sample:

1. Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
2. Koordinasi Uji Laboratorium;
3. Recommended Holding Times for Environmental Samples;

D. Proses Tender 6841:

1. Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
2. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision);
3. Berita Acara Penjelasan Lelang;
4. Pemasukan Dokumen Teknis;
5. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
6. Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
7. Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
8. Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

E. Proses Amandemen Kontrak 6841:

Hal. 133 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
2. Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
3. Email dari PT Chevron;
4. Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;

F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:

1. Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
2. Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
3. Price Negotiation Result;
4. Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
5. Rapat Negosiasi harga Kontrak 9409-OK;
6. Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
7. Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

G. Berita Acara Serah Terima:

1. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility;
2. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility;
3. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facility;

H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
2. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007
- SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
4. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007
- SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
5. Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;
- I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:
 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
 2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
 3. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
 4. Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;
- J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:
 1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteeeri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;
- K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:
 1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
 2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
 3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
 4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;

Hal. 135 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;

L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. /SMM/MOU A/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;

M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:

1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

VIII. Bukti Ahli Kejaksan Mengikuti Proses Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

**IX. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.
tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);**

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
1	20 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (1)		Ditunda km RP sakit
2	27 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (2)		
3	02 Januari 2013	Tanggapan JPU		
4	11 Januari 2013	Putusan Sela		
5	16 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Sudjono Adimulyo	CPI
			Budi Herdiyono	CPI
6	17 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	I Ketut Suradi, S.H.	CPI
7	23 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Harry Ahmad Fakri, S.Si.	PNS KLH
			Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo	PNS KLH
			Ridwan Jayadin Tarn in, MSr	PNS KLH
8	30 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Fepy Syefianah	Karyawan PT. GPI
9	04 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Johanes Widjanarko M.Si	BPMIGAS
			Ir. Pandji A. Ariaz	BPMIGAS
			Budi Agustiono S. SE.Ak.MM	BPMIGAS
10	06 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sudjoko AK	BPMIGAS
			Drs. Nono Gunarso Ak.MM	BPMIGAS
			Parulian Sihotang AK.M.ACC	BPMIGAS
11	11 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Medi Apriandi	BPMIGAS
			Widi Santuso	BPMIGAS
12	13 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Muhammad Nur	CPI
13	18 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Baris Sitorus MM	BPMIGAS
14	20 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Lily Siana MM	CPI
15	25 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Aditya Asnil	Karyawan PT. GPI
			Indra Saputra	Karyawan PT. GPI
16	27 Februari	Pemeriksaan	Winu Adiarto	CPI

Hal. 137 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



	2013	saksi dari JPU		
17	04 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widodo	CPI
18	06 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Wawan Hermawan	Karyawan PT. GPI
19	13 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Endah Rumbiyanti	CPI

**X. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.
tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);**

No	tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
20	25 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Edison Effendi	Ahli dari JPU
			Prayitno	Ahli dari JPU
21	27 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sim Viiiia	CPI
22	01 April 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Juliver Sinaga	Ahli BPKP
23	12 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yosi Prakasa	CPI
			Bagawan Wahyu	CPI
24	15 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum	Ahli hukum Dosen UGM
			Wellman Afero Simbolon	Karyawan GPI
25	17 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dani Sudarsono AK	Pensiunan BPKP
26	18 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dr. Ir. Gunawan , Msi	Ahli Bioteknologi
27	19 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Mudzakir, Dr SH MH	Ahli Hukum dosen UII
			Arudji Wahyono	CPI
			Wahyu Budiarto	CPI
28	22 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yanto Sianipar	CPI
			Djoko Waluyo	CPI
29	23 April 2013	Pemeriksaan Terdakwa	Ricksy Prematuri Dipl. M.M	Direktur GPI

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam "Dakwaan Primair";
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" dalam Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:
 - (A) 1. 1. (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
 - 2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi

Hal. 139 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;

3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;

9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;

10.2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;

11.1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;

12.1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;

(B) 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;

Hal. 141 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
- 10.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
- 11.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
- 12.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
- 13.1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
- 16.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
- 17.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;



- 18.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
- 19.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
- 20.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
- 21.1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
- 22.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
- 23.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
- 24.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
- 25.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09;
- 26.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
- 27.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
- 28.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do

Hal. 143 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road
Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;

29.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock
Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58.
5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area
Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;

30.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35
&5D-77), Construct Access Road And Restore The Area
After Hauling Process, Haul In Cocs From The
Contaminated Area To Stock Pile Of SBF : 8D-72 And
8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;

31.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74),
Construct Access Road And Restore The Area After
Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated
Area To Stock Pile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req
No : IMS/128/ESW/08/09;

32.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S
Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 %
(1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;

33.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader
(Based On Request) To Support Bioremediation Trial
Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/
ESW/09/09;

34.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader
(Based On Request) To Support Bioremediation Trial
Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/
ESW/09/09;

35.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers
SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work
Req No : IMS/140/ESW/09/09;

36.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist
Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09;



- 37.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
- 38.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09;
- 39.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
- 40.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
- 41.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock Pile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stock Piles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;
- 42.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;
- 43.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
- 44.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
- 45.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;

Hal. 145 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10;
- 47.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
- 48.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
- 49.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
- 50.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
- 51.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
- 52.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
- 53.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10;
- 54.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
- 55.1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
- 56.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;



- 57.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual)
Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment
Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;
- 58.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey
Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/
ESW/06/10;
- 59.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger
Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req
No : IMS/055/ESW/06/10;
- 60.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In
Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH
Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
- 61.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually)
Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work
Req No : IMS/108/ESW/08/10;
- 62.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF
5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/
ESW/08/10;
- 63.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To
Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells,
Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req
No : IMS/112/ESW/08/10;
- 64.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area
(5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No :
IMS/116/ESW/09/10;
- 65.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In
Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than
1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;
- 66.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs
Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist
Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
- 67.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs
From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req
No : IMS/119/ESW/09/10;

Hal. 147 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
- 69.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
- 70.1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
- 71.1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
- 72.1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
- 73.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
- 74.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
- 75.1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
- 76.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells And Restore Stock Pile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
- 77.1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
- 78.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
- 79.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
- 80.1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
- 81.1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;
- 82.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
- 83.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
- 84.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
- 85.1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
- 86.1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
- 87.1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);
- 88.1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;
- 89.1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;
- 90.1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
- 91.1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT. Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;
- (C).1.** 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1.** Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;

Hal. 149 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor : 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor : 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;

- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;
 3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011);
 4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
 5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang:
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006;
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;

Hal. 151 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
W7-02000HT.01.04.TH.2007;

12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H.,
Notaris di Jakarta;

14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-04053.AH.01.02.TH.2008;

15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-08178.AH.01.02.TH.2008

16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H.,
Notaris di Jakarta;

19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-68934.AH.01.02.TH.2008;

23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;



- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-09226.AH.01.02.TH.2011;

II. Berita Acara:

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

Hal. 153 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010)
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);

Hal. 155 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);



- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-Juli-2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei--2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);



- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);

Hal. 159 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

III. Kontrak Bioremediasi:

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

IV. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-1
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-1
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-1
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-1
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-1
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-(
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-C

Hal. 161 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-0
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-0
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-0
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-0
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-0
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-0
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-0
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-0
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-0
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-00
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-0
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-1

Invoice:

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.000 00001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.000 00267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.000 00240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.000 00186	8-Jun-11	USD 44,277.59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	125/INV-GP/ IV/11	030.000-11.000 00125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/ II/11	030.000-11.000 00038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/ XII/10	030.000-10.000 00247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/ XII/10	030.000-10.000 00246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.000 00056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.000 00007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.000 00129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.000 00113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/ X/09	030.000-09.000 00112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.000 00075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.000 00066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.000 00038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.000 00004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.000 00003	26-Sep-08	USD 117,971.35

Hal. 163 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



23	002/GPI-PKU/ II/08	030.001-08.000 00002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.000 00009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.000 00008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.000 00007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.000 00006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07.000 00005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211-00 00010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-00 00005	10-Aug-06	USD 30,866.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-00 00004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-00 00001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.000 00010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kukuh Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kukuh Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kukuh Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Hal. 165 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kukuh Kertasafari;
- (H).1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 10.1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
- 11.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
- 12.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
- 13.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
- 15.1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
- 16.1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
- 17.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
- 18.1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
- 19.1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
- 20.1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
- 21.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
- 22.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
- 23.1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
- 24.1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
- 25.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
- 26.1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
- 27.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;
- 28.1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
- 29.1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
- 30.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;

Hal. 167 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
- 33.1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
- 34.1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
- 35.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
- 36.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
- 37.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
- 38.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
- 39.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
- 40.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;
- (I). 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
- 10.1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
- 11.1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
- 12.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri);
- 13.1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT.

Hal. 169 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri);

14.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri);

15.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

16.1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

17.1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

18.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

19.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;
- 21.1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;
- 22.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
- 23.1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;
- 24.1 (satu) set Summary of Invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
- 25.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
- 26.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
- 27.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
- 28.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
- 29.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
- 30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
- 31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
- 32.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
- 33.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
- 34.1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
- 35.1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;

Hal. 171 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36.1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
- 37.1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) N0. C905616;
- 38.1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
- 39.1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
- 40.1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
- 41.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;
- Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/ d X yaitu:

I. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;
- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;
- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No. 2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No. 5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No. 7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No. 58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;
- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta No. 151 tanggal 14 Agustus 2008;
- w. Akta No. 23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1029586;
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1026428;
Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1012097;
Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;

Hal. 173 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

I. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. PT. Pertamina (Unit UP V/
Balikpapan);**

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;

Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;

Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;

Nilai : Rp250.000.000,00;

**3. PT. Pertamina (Unit UP V/
Balikpapan);**

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

**4. PT. Total E&P Indonesia
(Balikpapan);**

Nomor Kontrak : 4500005014;

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;

Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

**5. PT. Chevron Indonesia Company
(Balikpapan);**

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;
- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah" No. 35/SKT/DU/DMT/2009;

Hal. 175 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi “Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah” No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

I. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev- 090/S/PRA/S PA/2007;
- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;



- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

C. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);

Hal. 177 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC
(Revisi - 01);

8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 – VC;

**Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan
pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;**

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

⇒ Nomor Kontrak : 2846-OK;

Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;

Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);

Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;

Nilai Kontrak : USD 747,447.19;

⇒ Nomor Kontrak : 7829-OK;

Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;

Nilai Kontrak : USD 89,979.00;

⇒ Nomor Kontrak : 9404-OK;

Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;

Nilai Kontrak : USD 222,240.00;

⇒ Nomor Kontrak : 6841-OK;

Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;

Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;

Nomor Kontrak : 6841-OK;

Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;

Nilai Kontrak : USD 160,000.00;

⇒ Nomor Kontrak : C905608;

Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;

Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

**I. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan
Jumlahnya:**

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan
Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Hasil Analisis Bakteri;

F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:

1. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 05-
December-2011;
2. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 21-
December-2011;
3. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 03-
January-2012;
4. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 17-
January-2012;

Hal. 179 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 26-
January-2012;
6. Certificate of Analysis
Date Completed: 14
February 2012;
7. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 19-
September-2011;
8. Chevron IndoAsia
Business UnitTS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
04-October-2011;
9. Chevron IndoAsia
Business UnitTS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
18-October-2011;
10. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team



(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 02-
November-2011;

11. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 15-
November-2011;

12. Certificate of Analysis
Date Completed: 5
December 2011;

Mutiara C905608:

13. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 24-
September-2011;

14. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date
06-October-2011;

15. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)



Report Date 25-
October-2011;

16. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 15-
November-2011;

17. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 22-
November-2011;

18. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 08-
December-2011;

19. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis Soil Analysis
- SA05) Report Date
21-December-2011;

20. Certificate of Analysis
Date Completed: 20
January 2012;

Pematang 6841 OK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 22 March 2011;
22. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 5 April 2011;
23. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 19 April 2011;
24. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 09 May 2011;
25. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis SA05) Report
Date 26 May 2011;
26. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of

Hal. 183 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Analysis SA05) Report

Date 09 June 2011;

27. Certificate of Analysis

Date Completed: 22

Juli 2011;

28. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis Soil Analysis

- SA05) Report Date

26 August 2010;

29. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis - Soil

Analysis - SA05)

Report Date 09

September 2010;

30. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis - Soil Analysis

- SA05) Report Date

23 September 2010;

31. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis -SA05)

Report Date 13

October 2010;



32. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis -SA05)
Report date 25
October 2010;

33. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis -SA05)
Report Date 10
November 2010;

34. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-SA05) Report
Date 23 November
2010;

35. Laporan Hasil Uji
Laboratorium Lemigas
tanggal Permintaan 8
Desember 2010;

36. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 February 2010;

37. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 March 2010;

38. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 April 2010;

39. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
21 April 2010;

40. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
18 May 2010;

41. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis - Soil
Analysis - SA05)
Report Date 25 May
2010 ;



42. PT. Corelab Indonesia

Analytical Report Job

Number: 210202;

43. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

18 September 2009;

44. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

02 October 2009;

45. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

16 October 2009;

46. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

28 October 2009;

47. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

Hal. 187 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 November 2009;

48. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 November 2009;

49. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
04 Desember 2009;

50. PT. Corelab Indonesia
Analytical report Job
Number : 209445 ;

51. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 May 2009;

52. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
03 June 2009;

53. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
15 June 2009;

54. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
25 June 2009;

55. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
13 July 2009;

56. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
24 July 2009;

57. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

10 August 2009;

58. PT. Corelab Indonesia

Analytical Report Job

Number: 209215;

59. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

19 January 2009;

60. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

30 January 2009;

61. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

18 February 2009;

62. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

02 March 2009;



63. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
10 March 2009;

64. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
30 March 2009;

65. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 209133;

66. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 20824;

Libo 6841 OK:

67. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 December 2010;

68. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
05 January 2011;

69. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
19 January 2011;

70. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
04 February 2011;

71. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
18 February 2011;

72. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
01 March 2011

73. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

10 March 2011;

74. Certificate of Analysis

Date Completed: 13

April 2011;

75. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

17 May 2010;

76. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

07 July 2010;

77. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

26 July 2010;

78. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

09 September 2010;



79. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
01 October 2010;

80. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 October 2010;

81. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
28 October 2010;

82. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number : 210424;

83. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 October 2009;

84. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 October 2009;

85. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 November 2009;

86. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
20 November 2009;

87. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
04 Desember 2009;

88. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number : 209451;

89. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
01 July 2009;

90. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
14 July 2009;

91. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
27 July 2009;

92. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
11 Agustus 2009;

93. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
21 Agustus 2009;

94. PT. Corelab Indonesia
Analytical report Job
Number : 209316;



95. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 February 2009;

96. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 February 2009;

97. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
11 March 2009;

98. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 March 2009;

99. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
31 March 2009;

100. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
03 April 2009;

101. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis

- SA05) Report Date
16 April 2009;

102. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
24 April 2009;

103. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
2090160;

104. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
208239;

105. PT. Corelab
Indonesia Analytical



Report Job Number :
208360;

Mutiara 6841 OK;

106. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 May 2011;
108. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 June 2011;
110. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

Hal. 199 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 July 2011;

111. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 July 2011;

112. Sertifikat of
Analysis Date
Completed 10 August
2011;

113. Laporan Hasil Uji
Laboratorium Lemigas
tanggal Permintaan 05
Januari 2011;

114. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
25 January 2011;

115. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 January 2011;



116. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 February 2011;

117. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 February 2011;

118. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 March 2011;

119. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
11 March 2011;

120. Certificate of
Analysis Date
Completed 13 April
2011;

121. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
30 July 2010;

122. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
07 September 2010;

123. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
01 October 2010;

124. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
12 October 2010;

125. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
20 October 2010;



126. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 November 2010;

127. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
210423;

128. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 Desember 2009;

129. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 Desember 2009;

130. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 February 2010;

131. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
03 March 2010;

132. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 April 2010;

133. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
21 April 2010;

134. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 May 2010;

135. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
17 May 2010;



136. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
210190;

137. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 July 2009;

138. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 August 2009;

139. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 August 2009;

140. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 August 2009;

141. Chevron IndoAsia
Business Unit TS

Hal. 205 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 September 2009;

142. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
18 September 2009;

143. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
209357;

144. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
27 Februari 2009;

145. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 March 2009;

146. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

08 April 2009;

147. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

21 April 2009;

148. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

08 May 2009;

149. PT. Corelab

Indonesia Analytical

Report Job Number :

209196;

150. PT. Corelab

Indonesia Analytical

Report Job Number :

208241;

151. PT. Corelab

Indonesia Analytical

Report Job Number :

2083;

II. Berita Acara Bioremediasi;

1. Berita Acara Tahun

2012:

a. Berita

Acara

Hal. 207 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengam
bilan
Sampel
Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Kedua -
Pemat
g SBF
Kontrak
No. C -
905608
(tanggal
29
Novemb
er 2011);
b. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Pemat
g SBF
Kontrak
No. C -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905608

(tanggal

29

Novemb

er 2011));

c. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kedua -

Pematan

g SBF

Amande

men

Kontrak

No. C -

905608

(tanggal

20-02-20

12);

d. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Awal

COCS

Untuk

Penguku

Hal. 209 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ran TPH
Awal
Siklus
Pertama
-
Pematangan SBF
Kontrak
No. C -
905608
(tanggal
15
Septemb
er 2011);
e. Berita
Acara
Perhitung
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Pertama
-
Pematangan SBF
Kontrak
No. C -
905608
(tanggal
15
Septemb
er 2011);



- f. Berita
Acara
Hauling
Out
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Pertama
-
Pematan
g SBF
Amande
men
Kontrak
No. C -
905608
(22
Novemb
er 2011);
- g. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Kesatu -



Mutiara
SBF
Kontrak
No. C -
905608
(19
Septemb
er 2011);
h. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kesatu -
Mutiara
SBF
Kontrak
No. C -
905608
(19
Septemb
er 2011);
i. Berita
Acara
Hauling
Out (HO)
COCS
Setelah
Proses
Siklus



Kesatu -
Mutiara
SBF
Kontrak
No. C -
905608
(1
Februari
2012);

**2. Berita Acara Tahun
2011:**

a. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Ketujuh -
Pematan
g SBF
Amande
men
Kontrak
No. 6841
- OK (18
Maret
2011);



- b. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Ketujuh -
Pemat
g SBF
Amande
men
Kontrak
No. 6841
- OK (18
Maret
2011);
- c. Berita
Acara
Hauling
Out
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Ketujuh -
Pemat
g SBF
Amande
men
Kontrak



No. 6841

- OK (8

Agustus

2011);

d. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

roses

Siklus

Keenam

Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (26

Novemb

er 2010);

e. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Keenam

-

Pematan

g SBF

Hal. 215 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amande
men

Kontrak

No. 6841

- OK (20

Agustus

2010);

f. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Keenam

-

Pematan

g SBF

(17

Desemb

er 2010);

g. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Awal

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siklus

Keenam

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (17

Desemb

er 2010);

h. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Keenam

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (3

Maret

2011);

i. Berita

Acara

Penguku

rann

Sampel

COCS

Untuk

Penguku

Hal. 217 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ran TPH

Akhir

Siklus

Keenam

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (3

Maret

2011);

j. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Keenam

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (17

Desemb

er 2010);

k. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS



Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Keenam
- Libo
SBF (26
April
2011);

I. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Ketujuh -
Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (20
April
2011);

m. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume



COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Ketujuh -
Mutiara
SBF

Kontrak
No. 6841
- OK (20
April
2011);

n. Berita
Acara
Hauling
Out (HO)
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Ketujuh -
Mutiara
SBF

Kontrak
No. 6841
- OK (22
Desemb
er 2010);

o. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel



Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Keenam
- Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (22
Desemb
er 2010);
p. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Keenam
- Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (22
Desemb
er 2010);
q. Berita
Acara



Perhitun
gan
Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Keenam
- Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (14
Maret
2011);
r. Berita
Acara
Hauling
Out (HO)
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Keenam
- Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (3
April
2011);

**3. Berita Acara Tahun
2010:**



- a. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Kelima -
Pematan
g SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (16
Februari
2010);
- b. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kelima -
Pematan
g SBF
Kontrak
No. 6841



- OK (16

Februari

2010);

c. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Akhir

Proses

Siklus

Kelima -

Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (11

Juni

2010);

d. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS

yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kelima -

Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OK (20

Juli

2010);

e. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Awal

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Awal

Siklus

Keempat

-

Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841

- OK (15

Septemb

er 2009);

f. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Akhir

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Hal. 225 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhir
Siklus
Keempat
-
Pematangan SBF
Kontrak
No. 6841
- OK (1
Desember 2009);
g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat
-
Pematangan SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal 18-09-2009);
h. Berita Acara Perhitungan



Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Keempat

-
Pemat
g SBF
Kontrak
No. 6841
- OK

(tanggal
10-12-20
09);

i. Berita
Acara
Hauling
Out
COCS
yang
Sudah
Diproses
Siklus
Keempat

-
Pemat
g SBF
(tanggal
2-2-2010
);

j. Berita
Acara
Pengam



bilan
Sampel
Awal
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Kelima -
Libo
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
10-05-20
10);
k. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Akhir
Siklus
Kelima -
Libo
SBF
Kontrak
No. 6841



- OK

(tanggal

04-11-20

10);

I. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Kelima -

Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

10-05-20

10);

m. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Kelima -

Libo

SBF



Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

04-11-20

10);

n. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS

yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kelima -

Libo

SBF

(tanggal

05-12-20

10);

o. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Awal

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Awal

Siklus

Keempat



- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

06-10-20

09);

p. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Keempat

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

08-12-20

09);

q. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS

yang

Sudah

Diproses



Siklus
Keempat
- libo

SBF
(tanggal
18-2-201
0);

r. Berita
Acara
Perhitun
gan

Volume
COCS
Sebelum
Proses

Siklus
Kelima -
Mutiar
SBF

Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
24 Juli
2010);

s. Berita
Acara
Perhitun
gan

Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus



Kelima -

Mutiara

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

12

Novemb

er-2010);

t. Berita

Acara

Hauling

Out (HO)

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Kelima -

Mutiara

SBF

(tanggal

08-12-20

10);

u. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Awal

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH



Awal
Siklus
Keempat
- Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841

- OK
(tanggal
29

Novemb
er 2009);

v. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Keempat
- Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK

(tanggal
29
Novemb
er 2009);

w. Berita
Acara
Perhitun



gan
Volume
COCS
Sesudah
Proses
Siklus
Keempat

- Mutiara
SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

21

Mei-201

0);

x. Berita

Acara

Hauling

Out

Sesudah

Proses

Siklus

Keempat

- Mutiara

SBF

(tanggal

10 Juli

-2010);

4. Berita Acara Tahun

2009:

a. Berita

Acara

Perhitun

Hal. 235 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gan
Volume
Awal
COCS
Siklus
Ketiga -
Pemat
g SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
13-05-20
09);

b. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Ketiga -
Pemat
g SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
21-8-200
9);

c. Berita
Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hauling
Out
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Ketiga -
Pemat
g SBF
(tanggal
8-9-2009
);

d. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Pemat
g SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
13-01-20
09);

e. Berita
Acara
Perhitun
gan

Hal. 237 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Kedua -

Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

20-03-20

09);

f. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

Awal

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Awal

Siklus

Ketiga -

Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal



25-06-

2009);

g. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Akhir

Siklus

Ketiga -

Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

24-08-

2009);

h. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Ketiga -

Libo

SBF



Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

25-06-20

09);

i. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Ketiga -

Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

24-08-20

09);

j. Berita

Acara

Hauling

Out

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Ketiga -

Libo



SBF

(tanggal

18-9-200

9);

k. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Awal

Siklus

Kedua -

Libo

SBF

Kontrak

No.6841

-OK

(tanggal

1-11-200

8);

l. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Akhir



Siklus
Kedua -
Libo
SBF
Kontrak
No.6841
-OK
(tanggal
21-04-20
09);

m. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Libo
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
1-11-200
8);

n. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS



Akhir

Siklus

Kedua -

Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

21-04-20

09);

o. Berita

Acara

Hauling

Out

COCS

Yang

Sudah

Diproses

Siklus

Kedua -

Libo

SBF

(tanggal

12-06-20

09);

p. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

COCS

Untuk

Penguku



ran TPH

Awal

Siklus

Ketiga -

Mutiara

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

15-07-20

09);

r. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Ketiga -

Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

05-10-20

09);

s. Berita

Acara

Hauling

Out (HO)



COCS
Setelah
Proses
Siklus
Ketiga -
Mutiara
SBF
(tanggal
13-11-20
09);

t. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Kedua -
Mutiara
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
20-02-20
09);

u. Berita
Acara
Perhitun
gan



Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Kedua -
Mutiar
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
20-02-20
09);

v. Berita
Acara
Perhitun
gan
Volume
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Kedua -
Mutiar
SBF
Kontrak
No. 6841
- OK
(tanggal
29-05-20
09);

w. Berita
Acara



Hauling
Out (HO)
COCS
Setelah
Proses
Siklus
Kedua -
Mutiar
SBF
Kontrak
No.
6841-OK
(tanggal
27-06-20
09);

**5. Berita Acara tahun
2008:**

a. Berita
Acara
Pengam
bilan
Sampel
COCS
Untuk
Penguku
ran TPH
Awal
Siklus
Pertama
-
Pematan
g SBF
Kontrak
No. 6841

Hal. 247 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- OK

(tanggal

27-06-20

08);

b. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Pertama

-

Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

27-06-20

08);

c. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Pertama

-



Pematan

g SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

7-08-200

8);

d. Berita

Acara

Hauling

Out (HO)

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Pertama

-

Pematan

g SBF

Kontrak

No.

6841-OK

(tanggal

22-09-20

08);

e. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

COCS

Untuk

Penguku



ran TPH

Awal

Siklus

Pertama

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

27-06-20

08);

f. Berita

Acara

Pengam

bilan

Sampel

COCS

Untuk

Penguku

ran TPH

Akhir

Siklus

Pertama

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

7-08-200

8);

g. Berita

Acara



Perhitun
gan
Volume
COCS
Sebelum
Proses
Siklus
Pertama

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal
27-06-20
08);

h. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Akhir

Siklus

Pertama

- Libo

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal
7-08-200
8);



- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841



- OK

(tanggal

27-06-20

08);

k. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Sebelum

Proses

Siklus

Pertama

- Mutiara

SBF

Kontrak

No. 6841

- OK

(tanggal

27-06-20

08);

l. Berita

Acara

Perhitun

gan

Volume

COCS

Setelah

Proses

Siklus

Pertama

- Mutiara

SBF



Kontrak
No. 6841
- OK

(tanggal
10-09-20
08);

m. Berita

Acara
Hauling
Out (HO)
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Pertama
- Mutiara

SBF
Kontrak
No.
6841-OK
(tanggal
10-09-20
08);

n. Berita

Acara
Hauling
Out (HO)
COCS
Yang
Sudah
Diproses
Siklus
Pertama



- Mutiara
SBF
Kontrak
No.
6841-OK
(tanggal
31-10-20
08);

I. Invoice & Rekening Koran:

1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
2. Invoice & Faktur Pajak:

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.000 00001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.000 00267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.000 00240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.000 00186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.000 00125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.000 00038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.000 00247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/	030.000-10.000	14-Dec-10	USD

Hal. 255 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XII/10	00246		107,835.40
11	193/INV-GP/VIII/10	030.000-10.000 00193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/VIII/10	030.000-10.000 00141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/V/10	030.000-10.000 00056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/II/10	030.000-10.000 00007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/XI/09	030.000-09.000 00129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/X/09	030.000-09.000 00113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/X/09	030.000-09.000 00112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/VII/09	030.000-09.000 00075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/VI/09	030.000-09.000 00066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/IV/09	030.000-09.000 00038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/XI/08	030.001-08.000 00004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/IX/08	030.001-08.000 00003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/II/08	030.001-08.000 00002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/V/07	030.001-07.000 00009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/V/07	030.001-07.000 00008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-	030.001-07.000	18-Apr-07	USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKU/IV/07	00007		18,959.85
27	006/GPI- PKU/IV/07	030.001-07.000 00006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI- PKU/III/07	030.000-07.000 00005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI- PKU/II/07	030.000-07.000 00004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI- PKU/II/07	030.000-07.000 00003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI- PKU/II/07	030.000-07.000 00002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI- PKU/II/07	030.000-07.000 00001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI- PKU/XII/06	EHQBC-211-00 00010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI- PKU/XI/06	EHQBC-211-00 00009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI- PKU/XI/06	EHQBC-211-00 00008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI- PKU/IX/06	EHQBC-211-00 00007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI- PKU/IX/06	EHQBC-211-00 00006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI- PKU/VIII/06	EHQBC-211-00 00005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI- PKU/VII/06	EHQBC-211-00 00004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI- PKU/VI/06	EHQBC-211-00 00003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI- PKU/VI/06	EHQBC-211-00 00002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-	EHQBC-211-00	5-Apr-06	USD

Hal. 257 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKU/IV/06	00001		25,026.78
43	010/GPI- PKU/IX/07	030.001-07.000 00010	7-Sep-07	USD 88,009.26

3. Rekening Koran:

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-1
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-1
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-1
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-1
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-1
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-(
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-C
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-(
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-(
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-C
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-0
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-(
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-0
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-0
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-0
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-0
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-0
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-1

II. DATA TAMBAHAN:

A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:

1. Kepmen LH
No.128 Tahun
2003;
2. PP No. 18 Tahun
1999;
3. Permen No. 06
Tahun 2009;
4. Permen No.18
Tahun 2009;

B. SOP:

1. SOP Bioremediation Process;

C. Holding Sample:

1. Environmental, Health and Safety Analytical
Services-ALS Laboratory;
2. Koordinasi Uji Laboratorium;
3. Recommended Holding Times for Environmental
Samples;

D. Proses Tender 6841:

1. Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
2. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision);
3. Berita Acara Penjelasan Lelang;
4. Pemasukan Dokumen Teknis;

Hal. 259 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
6. Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
7. Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
8. Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);
- E. Proses Amandemen Kontrak 6841:
 1. Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
 2. Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
 3. Email dari PT Chevron;
 4. Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;
- F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:
 1. Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
 2. Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
 3. Price Negotiation Result;
 4. Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
 5. Rapat Negosiasi harga Kontrak 9409-OK;
 6. Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
 7. Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;
- G. Berita Acara Serah Terima:
 1. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility;
 2. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility;
 3. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facility;
- H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007
- SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
2. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006
- SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
3. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007
- SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
4. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007
- SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
5. Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;
- I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:
 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
 2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
 3. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
 4. Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;
- J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:

Hal. 261 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;

K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:

1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;

L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. ... /SMM/MOU A/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;

M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:

1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

III. Bukti Ahli Kejaksan Mengikuti Proses Tender:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

IV. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);

No	tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
1	20 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (1)		Ditunda km RP sakit
2	27 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (2)		
3	02 Januari 2013	Tanggapan JPU		
4	11 Januari 2013	Putusan Sela		
5	16 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Sudjono Adimulyo	CPI
			Budi Herdiyono	CPI
6	17 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	I Ketut Suradi, S.H.	CPI
7	23 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Harry Ahmad Fakri, S.Si.	PNS KLH
			Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo	PNS KLH
			Ridwan Jayadin Tarn in, MSr	PNS KLH
8	30 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Fepy Syefianah	Karyawan PT. GPI
9	04 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Johanes Widjanarko M.Si	BPMIGAS
			Ir. Pandji A. Ariaz	BPMIGAS
			Budi Agustiono S. SE.Ak.MM	BPMIGAS
10	06 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sudjoko AK	BPMIGAS

Hal. 263 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



			Drs. Nono Gunarso Ak.MM	BPMIGAS
			Parulian Sihotang AK.M.ACC	BPMIGAS
11	11 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Medi Apriandi	BPMIGAS
12	13 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widi Santoso Muhammad Nur	BPMIGAS CPI
13	18 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Baris Sitorus MM	BPMIGAS
14	20 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Lily Siana MM	CPI
15	25 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Aditya Asnil	Karyawan PT. GPI
			Indra Saputra	Karyawan PT. GPI
16	27 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Winu Adiarto	CPI
17	04 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widodo	CPI
18	06 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Wawan Hermawan	Karyawan PT. GPI
19	13 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Endah Rumbiyanti	CPI

V. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);

No	tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
20	25 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Edison Effendi	Ahli dari JPU
			Prayitno	Ahli dari JPU
21	27 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sim Viiia	CPI
22	01 April 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Juliver Sinaga	Ahli BPKP
23	12 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yosi Prakasa	CPI
			Bagawan Wahyu	CPI
24	15 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum	Ahli hukum Dosen UGM



			Wellman Afero Simbolon	Karyawan GPI
25	17 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dani Sudarsono AK	Pensiunan BPKP
26	18 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dr. Ir. Gunawan , Msi	Ahli Bioteknologi
27	19 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Mudzakir, Dr SH MH	Ahli Hukum dosen UII
			Arudji Wahyono	CPI
			Wahyu Budiarto	CPI
28	22 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yanto Sianipar	CPI
			Djoko Waluyo	CPI
29	23 April 2013	Pemeriksaan Terdakwa	Ricksy Prematuri Dipl. M.M	Direktur GPI

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta.Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga

Hal. 265 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut menjadi alasan - alasan kami Penuntut umum dalam mengajukan kasasi yaitu:

- 1) Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah



memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara *a quo* telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur “Setiap orang”, dalam putusannya halaman 84 alinea 3 dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan “Bahwa akan tetapi manakala orang itu adalah swasta dan mempunyai kedudukan ataupun jabatan maka yang bersangkutan lebih tepat dikenakan Pasal 3, hal ini karena Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang khusus atau spesialis bagi mereka-mereka yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menempatkan unsur “Setiap orang” yang dalam hal ini orang swasta kaitannya dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Berkaitan dengan hal itu, menurut R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, 2008 yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah serangkaian kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud dari unsur Pasal 3 tersebut adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan

Hal. 267 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi . (R. Wiyono, S.H.); Sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 undang-undang ini adalah pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Bahwa yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;

Dengan demikian penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri, sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa Ir. Rickxy Prematuri, Dipl., M.M. yang dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Green Planet Indonesia (swasta) adalah tetap diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2) Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara *a quo*, juga tidak menerapkan unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara dalam pertimbangan putusnya terhadap pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, pada halaman 85 menyatakan “Menimbang, bahwa dari fakta ini maka Terdakwa tidak menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, akan tetapi menguntungkan korporasi yaitu PT.

Green Planet Indonesia sejumlah US\$ 3,089,281.26”;

Bahwa terhadap unsur merugikan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 87 menyatakan “Bahwa dengan demikian walaupun kerugian Negara dalam perkara ini belum pasti akan tetapi berpotensi merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara maka unsur inipun telah terpenuhi”;

Akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara *a quo*, dalam amar putusannya tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti atas Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M., padahal dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum kurang sependapat, karena berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP telah secara nyata terjadi kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 3.089.281,26 jadi tidak sekedar potensi, sedangkan keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia yang diperoleh dengan pekerjaan yang menyalahi aturan sebesar US\$ 3,089,281.26 tersebut, adalah merupakan bagian dari kerugian Negara secara keseluruhan proyek pekerjaan Bioremediasi di PT. CPI sejak tahun 2006 s/d 2012 sebesar US\$ 9,990,210.93 yaitu sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/ D6 / 02/ 2012 tanggal 9 November 2012. Dan kerugian Keuangan Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara *a quo*

Hal. 269 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M. pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini kami Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M. dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Maka untuk itu Pemohon Kasasi dengan hormat memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima permohonan kasasi kami Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa menurut Pasal 253 Ayat (1) KUHAP alasan kasasi adalah:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya No : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST mempertimbangkan bahwa Terdakwa pada pokoknya terbukti melakukan "Perbuatan melawan hukum" melanggar ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yaitu Pasal 40 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "Setiap badan usaha yang



melakukan kegiatan
penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan
dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin
operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab”;

- 2) KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan
Persyaratan
Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi
oleh Minyak
Bumi Secara Biologis;

Di antaranya yaitu:

- Pasal 2 Ayat (3) KEPMEN No. 128 Tahun 2003, menyatakan bahwa
“Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi
dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis dalam
Lampiran II Keputusan ini mencakup:
 - a. Persyaratan teknis pengelolaan;
 - b. Analisis terhadap proses pengolahan;
 - c. Kriteria akhir hasil olahan;
 - d. Penanganan hasil olahan;
 - e. Pemantauan dan pengawasan terhadap hasil olahan;
- Pasal 3 KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi
oleh Minyak Bumi secara Biologis yang menyatakan bahwa “Ketentuan
perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi
oleh minyak bumi dan secara biologis sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) mengacu kepada PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan
Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan izin untuk
pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan
ini”;
- Lampiran II angka 1 poin 1.3 angka 3 KEPMEN No. 128 Tahun 2003
menyatakan bahwa “Bioremediasi adalah proses pengolahan limbah
minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceciran minyak pada
lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup
mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi
konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar”;

Hal. 271 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- Lampiran II angka 11.1.2 KEPMEN No. 128 Tahun 2009, tentang Analisis Limbah menyatakan bahwa “Sebelum melakukan pengolahan limbah minyak bumi dengan metode biologis, maka perlu dilakukan analisis terhadap bahan yang diolah untuk mengetahui komposisi dan karakteristik limbah” yang terdiri dari : a). Kandungan minyak atau oil content (bila kandungan minyak relatif besar) dan/atau Total Petroleum Hydrocarbon/TPH (bila kandungan minyak relatif kecil), b). Kandungan total logam berat, CO. Uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) logam berat;
- Lampiran II angka II poin 11.1.3 huruf a tentang persyaratan limbah yang diolah menyatakan bahwa “Persyaratan limbah minyak bumi yang diolah secara biologis adalah konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%”;
- Lampiran II angka III poin 1 b KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003, tentang Analisis Terhadap Proses Pengolahan menyatakan bahwa “Selama proses pengolahan secara biologis ini dilakukan, maka beberapa parameter dianalisis” dengan ketentuan sebagai berikut:
- Analisis limbah : a). Analisis kimia, parameter dan metode sampling untuk analisis sample limbah yang diolah adalah TPH, BTEX, Total PAH, TCLP Logam Berat;
- Analisis Pendukung : analisis terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan sebagai data pendukung untuk efektifnya pengolahan, di antaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomasa unsur karbon, pengukuran respirasi, fiksasi nitrogen dan lain-lain”;
- Lampiran II angka IV poin 1 tentang Kriteria Hasil Olahan yaitu “Persyaratan nilai akhir hasil pengolahan minyak bumi secara biologis adalah TPH : 10.000 ug/g ($\leq 1\%$) : satu atau kurang dari satu persen);

Berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan maupun Memori Banding di Pengadilan Tinggi DKI yang telah memuat fakta-fakta hukum yang terungkap, namun tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan sama sekali, terlihat bahwa tidak ada pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Green Planet Indonesia baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) No : 18 Tahun 1999;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, menunjukkan *Judex Facti* telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena:

- I. *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman : 200 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan ahli Prof. Dr. Edward Oemar Hariej, S.H., M.Hum. jika Undang-Undang Korupsi dibenturkan dengan Undang-Undang Lingkungan, berdasarkan Teori *Lekspesialis Sistematis* atau kekhususan yang disistematisasikan, akan dilihat fakta yang dominan apa, maka bisa dikatakan korupsi jika undang-undang tersebut juga mengatur mengenai tindak pidana korupsi, sedangkan Undang-Undang Lingkungan Hidup di mana hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* sehingga sanksi administrasi didahulukan baru perdata dan kalau kerusakan itu menimbulkan korban jiwa baru sanksi pidana diterapkan. Menurut Majelis Hakim Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun dalam KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003 tidak mengatur tentang adanya kerugian Negara. Karena dalam dakwaan Penuntut Umum ada kerugian Negara, maka yang tepat adalah diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan : "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini";

Penerapan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah berhubungan erat dengan asas *Lekspesialis Sistematis*, yaitu apabila ada dua undang-undang khusus yang saling dibenturkan, maka undang-undang khusus mana yang akan dipakai. Misalkan undang-undang Tipikor dengan Undang-Undang Pajak;

Hal. 273 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, di dalam Pasal 36 A Ayat (4) dinyatakan “Pegawai Pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 E Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya”;

Karena dalam Undang-Undang Pajak ada ketentuan terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak adalah merupakan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dipakai;

Di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum jelas terlihat bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003;

Bahwa dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003 tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun KEPMEN Lingkungan Hidup tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi dan juga di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup telah ada sanksi pidana bagi pelanggaran Undang-Undang tersebut;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999, maka seharusnya Terdakwa dikenakan ketentuan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kepmen No : 128 Tahun 2003, sehingga Terdakwa tidak seharusnya diadili di Pengadilan Tipikor (Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara ini) dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Umum;

Bahwa tidak setiap ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian Negara harus dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai ilustrasi, apakah seorang pencuri yang mengambil uang di sebuah Kantor Pemerintahan yang mengakibatkan adanya kerugian Negara karena uang pemerintah yang ada di brankas diambil pencuri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencuri tersebut harus dikenakan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?;

II. Terdakwa dianggap melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan KEPMEN LH NO : 128 Tahun 2003 beserta lampirannya karena PT. Green Planet Indonesia tidak mempunyai izin;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *a charge* dari Kementerian Lingkungan Hidup RI yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu : Wirjono Koesmoediharjo dan Ridwan D. Tamin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia selaku pihak yang memproduksi minyak sekaligus menghasilkan limbah diwajibkan melakukan pengolahan limbah dan pemulihan lingkungan hidup (vide Pasal 54 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 jo Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009);
- Izin hanya diberikan kepada PT. Chevron Pacific Indonesia;
- Bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup RI;

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 128 Tahun 2003 jo Pasal 40 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun disebutkan bahwa : penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab;

Kemudian ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 18 Tahun 1999 tersebut yang dimaksud dengan pengolah limbah adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah;

Melihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud di sini adalah bukan PT. Green Planet Indonesia, melainkan PT. Chevron Pacific Indonesia yang harus memiliki izin tersebut, karena yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah dan seluruh fasilitas pengolahan limbah/SBF tersebut adalah milik dari penghasil limbah yaitu : PT. Chevron Pacific Indonesia dan untuk itu berdasarkan bukti surat yang dihadirkan dalam perkara ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI telah mengeluarkan izin kepada PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu:

Hal. 275 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) KEPMEN LH No : 136 Tahun 2007, tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di lokasi Kota Batak SBF;
- 2) KEPMEN LH No : 233 Tahun 2007, tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di lokasi Libo SBF;
- 3) KEPMEN LH No : 567 Tahun 2006, tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di lokasi Mutiara SBF;
- 4) KEPMEN LH No : 234 Tahun 2007, Tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di lokasi Pematang SBF;
- 5) KEPMEN LH No : 69 Tahun 2012, tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menggunakan Fasilitas Soil Bioremediation Facility, untuk wilayah Sumatera Light South dan Sumatera Light North;

(Lampiran : 2 A - E);

Terbukti PT. Chevron Pacific Indonesia telah mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk Pengolahan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis Menggunakan Fasilitas Soil Bioremediation Facility (SBF);

Berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No : B-7079/Dep.IV/LH/PDAL/06/2013, tertanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang ditandatangani oleh Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Dalam Point 2 disebutkan : "Bahwa izin yang dimaksud dalam angka 1 di atas diberikan kepada penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun dalam hal ini adalah PT. Chevron Pacific Indonesia, sedangkan kontraktor yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan Bioremediasi tidak diwajibkan memiliki izin"; (Lampiran : 1);

Dengan demikian PT. Chevron Pacific Indonesia yang wajib memiliki izin, sedangkan PT. Green Planet Indonesia sebagai kontraktor yang hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sipil yang merupakan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengelolaan limbah B3 dengan cara yang merupakan bagian dari pekerjaan pengelolaan limbah B3 dengan cara Bioremediasi tersebut tidak memerlukan izin dari KLH, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan di tempat/fasilitas (SBF) milik dan berdasarkan teknologi serta SOP (Standart Operating Prosedure) penghasil limbah dengan pengawasan penuh, yaitu : PT. Chevron Pacific Indonesia, dengan demikian Terdakwa/PT. Green

Planet Indonesia tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; Dan menurut keterangan ahli Prof. Dr. Edward Oemar Hariej, S.H., M.Hum., yang dihadirkan dalam persidangan : “Bahwa penerima pekerjaan tidak dapat dituduh melakukan Tindak Pidana Korupsi berkenaan izin yang melekat pada pemberi pekerjaan, karena peraturan mengatakan yang mendapatkan izin adalah pemberi pekerjaan dan bukan penerima pekerjaan padahal penerima pekerjaan itu memang tidak harus mendapatkan izin karena diatur dalam peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dijadikan untuk melakukan dakwaan”; (vide halaman 111 putusan);

III. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan atau suatu aturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding di dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang mana menurut *Judex Facti* Tingkat Banding unsur ini telah terbukti hanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Pelaku Tindak Pidana Korupsi, yang bukan Pegawai Negeri atau persorangan, swasta hanya dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa dalam kasus ini sebagai Direktur PT. Green Planet Indonesia, yang sekian kali menandatangani pekerjaan Bioremediasi dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yang menyebabkan adanya kerugian Negara sebesar US\$ 3,089,281.26 dapat dipenuhi. Dari pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 277 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah dinyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang salah satunya unsur dari pasal tersebut adalah :
"Melawan hukum";

Karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak terbukti, maka

seharusnya dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga tidak terbukti sebab dalam setiap perbuatan/tindak pidana pasti diliputi/mengandung unsur melawan hukum. Hanya melawan hukum dalam unsur menyalahgunakan kewenangan tidak harus dibuktikan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak terbukti;

Selanjutnya pada halaman 84 putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur melawan hukum, namun demikian dalam halaman 88 unsur penyertaan dan perbuatan berlanjut dinyatakan terbukti. Padahal diketahui, bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah menguraikan unsur melawan hukum terlebih dahulu, dan dinyatakan tidak terbukti;

Sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP menyatakan: sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

1. Mereka yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Turut serta melakukan;

Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa turut serta melakukan tindak pidana. Menurut Hazewinkel Suringa ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu:



1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka,
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa mewakili PT. Green Planet Indonesia menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak PT. Chevron Pacific Indonesia, adalah berdasarkan tender-tender yang dimenangkan oleh PT. Green Planet Indonesia. Dalam tender tersebut tidak ada keterangan kalau biaya diambilkan dari *cost recovery* antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Pemerintah. Dari fakta tersebut jelas Terdakwa tidak mengetahui kalau dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut menggunakan uang Negara, sehingga apabila PT. Chevron Pacific Indonesia dalam tindakannya dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

SKK MIGAS

pidananya, semua tanggung jawab ada pada PT. Chevron Pacific Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada atau tidak pernah bekerja sama (berkehendak bersama) untuk merugikan keuangan Negara, sehingga tidak tepat Terdakwa dikenai Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Dengan demikian unsur melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti dengan sendirinya secara hukum unsur-unsur selanjutnya yaitu Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan sendirinya harus juga dinyatakan tidak terbukti.

Berdasarkan argumen tersebut, maka penandatanganan kontrak-kontrak antara PT. Green Planet Indonesia dan PT. Chevron Pacific Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

IV. Tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara;

Bahwa unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana telah dibuktikan di atas tidak terbukti;

Hal. 279 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrak-kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia mengenai “Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas “Bioremediasi” Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak” adalah murni masuk dalam Lingkup Hukum Keperdataan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT. Green Planet Indonesia telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Green Planet Indonesia tersebut telah diterima dengan baik oleh PT. Chevron Pacific Indonesia;

Bahwa dalam proses tender yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, tidak ada keterangan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia akan diperhitungkan kepada Negara, sehingga PT. Green Planet Indonesia tidak tahu menahu adanya mekanisme Cost Recovery antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Negara (SKK MIGAS/dahulu BPMIGAS);

Terlihat dalam bagan di bawah, hubungan kontrak PSC (Production Sharing Contract) antara Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas (dahulu BP Migas) dengan PT. Chevron Pacific Indonesia dan hubungan kontrak perdata swasta dengan swasta antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia. PT. Green Planet Indonesia hanya berhubungan secara kontrak dengan PT. Chevron Pacific Indonesia. Dan tidak sekalipun berhubungan dengan Pemerintah dalam hal ini pihak SKK Migas;

Bahwa “Imbalan” sebagaimana dirinci dalam exhibit D” Kontrak yang diterima oleh PT. Green Planet Indonesia adalah murni bersumber dari keuangan PT. Chevron Pacific Indonesia, bukan bersumber sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pembayaran yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah diterima oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Planet Indonesia adalah bukan merupakan perbuatan yang dapat merugikan Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara tidak terbukti;

V. bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* karena menyatakan kesalahan Terdakwa berdasarkan bukti yang tidak sah;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 203 disebutkan :

“Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampling tanah yang berasal dari lokasi sumber tanah, stock pile dan SBF serta Spreading Area SLS Minas yang dilakukan oleh Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T. yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena total Petroleum hidrokarbon/TPH = 1.73% di SLS MINAS dan TPH = 0.4783-0.5255% di SLN Duri dan sistem pengolahan Bioremediasi Eks Situ pada SBF dan standard Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7,5% - 15%, dan standard hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);
- 2) Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari, dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;

Hal. 281 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- 3) Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading Area tidak pernah terkontaminasi minyak;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- A. Bahwa dalam perkara *a quo* sample tanah terkontaminasi minyak diambil dari lokasi sumber tanah, Stock Pile dan SBF serta Spreading Area SLS Minas, padahal PT. Green Planet Indonesia tidak pernah bekerja di SBF Minas Wilayah Operasi SLS. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Green Planet Indonesia adalah di SBF Pematang, Libo dan Mutiara yang masuk dalam Wilayah Operasi SLN sedangkan untuk di SLS hanya di SBF Kotabatak berdasarkan kontrak No. 2846 OK dan bukan di SBF Minas;

Jadi dengan demikian bagaimana mungkin, sample tanah yang diambil bukan di tempat PT. Green Planet Indonesia bekerja, tetapi hasil pengujian tersebut digunakan untuk menilai dan mempersalahkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Green Planet Indonesia;

Karena berdasarkan kontrak-kontrak yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (sebagai pemberi pekerjaan) dan PT. Green Planet Indonesia (sebagai penerima pekerjaan), yaitu:

- Kontrak No. 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku Manager Asset Support SLS PT.CPI, dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007, untuk daerah operasi SLN di SBF : Pematang, Libo, Mutiara dan SLS hanya untuk SBF Kotabatak;
- Amandemen Kontrak 2846 OK, yang ditandatangani Terdakwa dan Yanto Sianipar selaku General Manager SLS, dengan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out), waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 s/d tanggal 5 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak No. 7829 OK, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya selaku General Manager SLN Operation PT. CPI, untuk daerah operasi SLN di SBF Pematang, waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
- Kontrak No. 9404 OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh
Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya General
Manager SLN Operation PT. CPI, untuk daerah operasi SLN di SBF
Mutiara, waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, mulai dari
tanggal 22 Oktober 2007 s/d April 2008;
- Kontrak No. 6841 OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh
Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya General
Manager SLN Operation PT. CPI, untuk daerah operasi SLN di SBF
Pematang, Mutiara, Libo, dengan waktu pelaksanaan selama
3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 26 Mei 2008 s/d 25 Juni 2011;
- Amandemen Kontrak No. 6841 OK jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak 25 Mei 2011 sampai dengan 24 Agustus 2011;
- Kontrak Bridging No. C 905608 bulan Agustus 2011, yang
ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Budianto
Renyut dengan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu
dari tanggal 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;
 - A. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh kontrak PT.
Green Planet Indonesia dengan PT. Chevron Pacific
Indonesia untuk pekerjaan dimaksud telah berakhir pada
tanggal 24 Februari 2012, dan terhadap seluruh SBF (Soil
Bioremediation Facilities) sudah dilakukan serah terima
kepada PT. Chevron Pacific Indonesia, sedangkan sample
tanah terkontaminasi minyak/COCS yang dijadikan barang
bukti baru diambil pada tanggal 11 April 2012;

Hal. 283 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Dengan demikian sample tanah terkontaminasi minyak bumi (COCS) yang diambil, diuji dan dijadikan barang bukti adalah bukan tanah terkontaminasi minyak bumi yang akan diproses, sedang diproses atau telah diproses oleh PT. Green Planet Indonesia, dengan demikian barang bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk mempersalahkan Terdakwa/PT. Green Planet Indonesia;

B. Bahwa dinyatakan dalam kesimpulan hasil uji sample tersebut, standart Bioremediasi pada KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003, TPH tanah yang diolah adalah 7.5% - 15%, hal tersebut tidak pemah ada dalam KEPMEN LH tersebut;

Di dalam KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003, lampiran II angka II poin 11.1.3 huruf a tentang persyaratan limbah yang diolah menyatakan bahwa "Persyaratan limbah minyak bumi yang diolah secara biologis adalah konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%";

Bahwa terhadap kesimpulan paramater yang dikemukakan oleh Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. Ahli Kejaksaaan yang menyatakan Standart Bioremediasi pada KEPMEN LH No : 128 tahun 2003, tanah yang diolah adalah pada TPH antara 7.5% - 15%, ternyata telah diakui sendiri parameter tersebut tidak ada dalam KEPMEN LH tersebut, ketika yang bersangkutan diperiksa sebagai Ahli dalam persidangan;

Menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Edward Oemar Hariej, S.H., M.Hum., dalam persidangan dikatakan : "Bahwa Ahli yang memberikan keterangan tetapi tidak mendasarkan pada suatu ketentuan yang berlaku maka berarti itu invalid, artinya substansi keterangan Ahli itu tidak perlu dipertimbangkan";

C. Bahwa barang bukti berupa sampel COCS/Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi yang diambil tanggal 11 April 2012 dan baru di analisis pada tanggal 13 Juni 2012, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi/COCS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012 sudah berumur hampir 2 (dua) bulan sehingga hasil analisisnya sudah tidak valid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian yang baru dilakukan setelah sample tersebut berumur lebih dari 2 (dua) bulan jelas bertentangan dan tidak berdasarkan KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003, Lampiran II, Bagian 11.1.2 (analisis Limbah) untuk pengujian TPH adalah menggunakan metoda USEPA SW-846 (United States Environmental Protection Agency - Solid Waste - 846) (Lampiran : 3);

Dalam USEPA SW-846 tersebut diatur masalah preparasi dan cara menyimpan sampel-sampel yang berhubungan dengan lingkungan khususnya untuk analisa petroleum tidak menyarankan penyimpanan sampel dalam bentuk tanah, sampel tanah harus sudah dianalisis maksimal 14 hari setelah pengambilan sampel tata cara penyimpanan sampel pun telah diatur yaitu pada suhu 4 derajat celcius;

Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu : Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., dan Ir. Prayitno, M.T. dalam persidangan mengakui, uji sample yang dilakukan tidak menggunakan standart/metoda yang diatur dalam KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003, Lampiran II, bagian 11.1.2 (analisis Limbah) TPH USEPA SW-846 (United States Environmental Protection Agency - Solid Waste - 846) ; (Mohon Yang Mulia Hakim Agung dapat melihat BAP Sidang kedua Ahli tersebut);

Berdasarkan Surat-Surat Pusarpedal Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. B-201/PUSARPEDAL/LH/PADAAL//06/2012 tanggal 1 Juni 2012 disebutkan dalam poin 3, bahwa holding time (batas maksimum penyimpanan sample dari mulai sampling sampai dengan analisis) untuk parameter BTX, etylene benzene dan total PAH adalah 14 hari, sedangkan untuk TPH adalah 7 (tujuh) hari (Lampiran : 4);

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian pengujian yang dilakukan dengan tidak menggunakan standart yang telah diatur KEPMEN LH No : 128 Tahun 2003 dimaksud maka sample yang diuji dan hasilnya adalah bukan sample yang sah untuk dapat dijadikan barang bukti;

D. Bahwa terdapat fakta persidangan bahwa pengujian sample tanah diuji sendiri oleh Kejaksaan Agung dengan menggunakan "Alat" yang tidak memenuhi standart sebagai laboratorium lingkungan, tidak terakreditasi, baik alat-alat analisis yang digunakan dan personil yang melakukan

Hal. 285 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian tidak memiliki sertifikat analisis yang ditetapkan lembaga berwenang;

Bahwa pengujian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012 tersebut dilakukan oleh DR. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T. tidak di Laboratorium Lingkungan, sebagaimana diharuskan dan diwajibkan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009, tentang Laboratorium Lingkungan Hidup, tetapi dilakukan di salah satu ruang di Kejaksaan Agung yang dipaksa dijadikan tempat untuk analisa sampel tanah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan : "Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi";

Kemudian dalam Pasal 4 PERMEN LH No. 6 Tahun 2009 juga dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : untuk memperoleh pengakuan sebagai Laboratorium Lingkungan, laboratorium wajib memiliki:

- a. Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang;
- b. Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri;

Menurut keterangan ahli Prof. Dr. Edward Oemar Hariej, S.H., M.Hum., menerangkan : "Bahwa kesahihan barang bukti menjadi alat bukti dalam hukum pidana ada syarat, barang bukti atau alat bukti harus diperoleh secara sah, dalam pengertian proses pengambilan alat bukti atau proses pengumpulan alat bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jikalau tidak maka terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan";

A. Bahwa seperti terungkap fakta di persidangan, Jaksa/
Penuntut Umum

telah menghadirkan Ahli yakni : Dr. Ir. Edison Effendi, M.T.



dan Ir.

Prayitno, M.T., sedangkan Ir. Bambang Iswanto, M.T.
sampai

dengan perkara ini diputus tanpa penjelasan dari Jaksa
Penuntut

Umum, Ahli tersebut tidak dihadirkan/tidak hadir
memberikan

keterangan dalam persidangan;

Bahwa kedua ahli tersebut adalah tidak independent, sebab keduanya berasal dari perusahaan yang sama yaitu PT. Putra Riau Kemari dan Yola Consultant. Bahkan Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., sebagai otak/aktor intelektual yang telah menyengsarakan hidup Terdakwa, juga telah bertindak seolah sebagai Penyelidik dan Penyidik dalam perkara ini, dua kali datang ke PT. Chevron Pacific Indonesia dengan tim dari Kejaksaan Agung yaitu pada tanggal 8 Februari 2012 dan mengambil sample pada tanggal 11 April 2012, melakukan survey dan "Dia" juga yang melakukan uji atas sample tersebut;

Bahwa Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., selaku Ahli dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini terungkap fakta di persidangan adalah peserta tender, pada tahun 2007 ikut tender atas nama PT. Sinar Mandau Mandiri dan sebagai kuasa/wakil PT. Putra Riau Kemari sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2011 dan 15 Agustus 2011 (bukti telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa namun tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*), sebagai peserta tender/lelang yang tidak pernah menang untuk pekerjaan "Pelaksanaan Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan, Dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak" di PT. Chevron Pacific Indonesia;

Jelas jika menilik dari cara hidup serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, maka keterangan Ahli tersebut jelas tidak dapat dipercaya, oleh karena Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. pernah mengikuti lelang/tender dan tidak berhasil memenangkannya. Sehingga di sini patut diduga ada kepentingan dalam dirinya yang belum tersampaikan, yang akhirnya mempengaruhi

Hal. 287 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



independensinya dalam memberikan keterangan di persidangan, bahkan dalam persidangan Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. telah nyata-nyata berbohong dan berani sumpah, ngotot tidak pernah ikut tender untuk pekerjaan tersebut, tetapi setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan bukti berupa Surat Kuasa dimaksud (lampiran 5 dan 6) "DIA" tidak dapat mengelak lagi akhirnya mengaku (BAP persidangan), namun *Judex Facti* menutup mata atas fakta tersebut dan tetap menggunakan keterangan Ahli tersebut sebagai bahan pertimbangan; Keterangan ahli Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T. jelas tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, karena keterangan yang diberikan memiliki *Conflict of Interest* berupa adanya kepentingan diri pribadi, bukan sebagai ahli yang harus bersikap independent berdasarkan keilmuan yang dimilikinya; Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan, namun undang-undang juga memberikan ketegasan bahwa keterangan itu berkaitan dengan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. (vide Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP);

B. Dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan berdasarkan rekaan belaka, bukan atas dasar fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Pertimbangan hukum yang berdasarkan rekaan tersebut dapat terlihat pada halaman 201 s/d 205, di mana disebutkan bahwa selain tidak memiliki izin, PT. Green Planet Indonesia dalam melakukan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 serta tidak sesuai dengan SOP (Standar Operating Prosedur) yang ditetapkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas keliru dan tidak berdasar, sebab dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan SOP yang dimaksud sebagai alat bukti dan di dalam putusanpun tidak terdapat SOP tersebut sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Bahkan kekeliruan yang secara nyata



yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah disebutkan pada baris ke-34 halaman 202 -203 yakni "bahwa ketentuan tersebut juga dituangkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia di SOP untuk pekerjaan Bioremediasi yang harus dipedomani oleh PT. Green Planet Indonesia dalam proses pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang salah satunya mengatur tentang penghalusan terhadap tanah di lokasi SBF adalah hingga mencapai 1 s/d 2 mm"; Bahwa jika SOP PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut, digunakan oleh *Judex Facti* untuk mempersalahkan Terdakwa maka sudah seharusnya SOP tersebut masuk dalam Berkas Perkara dan dijadikan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, namun SOP tersebut tidak pernah dijadikan alat bukti dan terdapat di dalam berkas perkara, Pertimbangan hukum yang mereka-reka, sebab dalam SOP tidak pernah ada menyebutkan penghalusan hingga mencapai 1 s/d 2 mm, hal ini sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan yakni dalam odner VII huruf B tentang SOP Bioremediasi Proses;

C. Menurut pertimbangan *Judex Facti* pada pokoknya pelaksanaan Bioremediasi, yang dilakukan oleh PT. Green Planet Indonesia telah menyalahi KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 sebagaimana Lampiran II angka 11.1.2, yaitu tidak melakukan pengujian terhadap dan penelitian terhadap kandungan bakteri pendegradasi limbah minyak yang terdapat dalam COCS tersebut;

Bahwa PT. Green Planet Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan hanyalah melaksanakan sesuai kontrak yang ditandatangani antara PT. Green Planet Indonesia dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, yang mana kontrak tersebut adalah:

- Hauling in dari stock file ke sel pengolahan;
- Prossesing dalam SBF pada sel pengolahan yakni memproses dengan menghamparkan dan meratakan serta menghaluskan tanah yang terkontaminasi oleh minyak melakukan penyiraman untuk mengatur suhu kelembaban tanah serta pemupukan;

Hal. 289 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- Memonitoring secara berkala proses tersebut dan membantu petugas PT. Chevron Pacific Indonesia dalam mengambil sample untuk diukur penurunan TPH sekali dalam 2 minggu;
- Setelah TPH turun dalam 1 siklus pengolahan membutuhkan waktu selama 1 s/d 5 bulan;
- Jika TPH sudah menjadi turun sama atau kecil dari 1% dilakukan pemindahan ke spreading area dengan menggunakan alat berat;
- Membersihkan saluran pengontrolan air pada bak penampungan dan menyiapkan peralatan keselamatan kerja;
- Menyiapkan alat-alat berat dan pegawai sebagai operator alat berat dan menunjuk 1 orang pengawas untuk masing-masing SBF;
- Sedangkan tugas untuk melakukan pemeriksaan hasil laboratorium dan menilai pekerjaan sudah sesuai SOP dilakukan oleh petugas PT. Chevron Pacific Indonesia;
- Jika penurunan TPH prosesnya lama maka petugas PT. Chevron Pacific Indonesia memberikan arahan dan saran-saran agar proses diulangi lagi sehingga mencapai hasil yang diisyaratkan oleh pemberi kerja dalam hal ini PT. Chevron Pacific Indonesia;

Bahwa terdapat fakta persidangan jelas terungkap baik dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa semuanya memberikan keterangan yang berkesesuaian menerangkan bahwa seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Green Planet Indonesia telah diterima oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, yang mana hal tersebut membuktikan PT. Green Planet Indonesia telah melaksanakan kegiatan bioremediasi sesuai yang ada dalam kontrak antara PT. Green Planet Indonesia dan PT. Chevron Pacific Indonesia, sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pensehat Hukum Terdakwa dalam Lampiran Pledoi Odner IV F dan Odner IV E (namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*);

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa hukum *Judex Facti* dalam perkara ini telah didasarkan dan disandarkan pada rekaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, dan oleh karenanya terhadap putusannya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

A. Bahwa barang bukti memiliki peran sentral dalam suatu pemeriksaan perkara. Oleh karena memiliki peranan yang sangat penting tersebut maka terhadap barang bukti harus dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi maupun Terdakwa;

Pentingnya barang bukti ini diperlihatkan dan dihadirkan terlihat dari yurisprudensi yang ada sebagai berikut "Bahwa barang bukti harus diperlihatkan kepada saksi (putusan Mahkamah Agung RI No : 12 K/Kr/1960 tanggal 13 November 1960. Lihat juga putusan Mahkamah Agung RI No : 115 K/Kr/1972 tanggal 23 Mei 1973)";

Dari yurisprudensi tersebut ditentukan adanya keharusan agar barang bukti diperlihatkan dan dihadirkan, sebab bila tidak maka akan berdampak putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, ternyata terdapat barang bukti yang tidak dihadirkan, diperlihatkan dan diuji dalam di persidangan yakni:

Alat Bukti Surat:

- 1) Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012, Ringkasan Hasil Penelitian Tanah Untuk di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia; dan Hasil Penelitian Sample Tanah Untuk di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia dan Laporan Hasil Survey Tanah Untuk di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia yang ketiganya ditandatangani oleh Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. (selaku Ahli Bioremediasi dari Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Surabaya) dan Ir. Prayitno, M.T. (selaku Ahli Bioremediasi dan Politeknik Negeri Malang);

Hal. 291 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- 2) Laporan Hasil Survey Tanah untuk di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia yang ditandatangani oleh Tim Survey selaku Ahli Bioremediasi yaitu : Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. dan Ir. Bambang Iswanto, M.T. (selaku Ahli Bioremediasi dari Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Surabaya);

Terhadap hasil survey ini, tidak jelas kapan dilaksanakan karena hasil survey tersebut tidak bertanggal dan survey tersebut dilakukan di SBF mana tidak disebutkan?;

Barang Bukti:

Barang bukti abjad A No : 1 s/d 12;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini pada halaman 227 tidak dihadirkan. Selengkapny pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut "Menimbang, bahwa terhadap barang bukti A tidak diperlihatkan di persidangan, namun Majelis Hakim sependapat barang bukti abjad A No : 1 s/d 12 merupakan satu kesatuan dengan hasil pengujian sampling tanah terkontaminasi minyak bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, sehingga Majelis Hakim memandang walaupun tidak dihadirkan di persidangan tetapi sudah terwakili dengan hasil pengujian yang dilengkapi foto-foto dalam laporan hasil pengujian tersebut, dengan demikian barang bukti abjad A dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain";

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut nyata barang bukti telah tidak dihadirkan, padahal diketahui ada keharusan untuk menghadirkan barang bukti di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi sebagaimana yurisprudensi yang telah kami sebutkan di atas;

Bahwa menurut keterangan Ahli yakni Prof. Dr. Edward Oemar Syarif, S.H., M.Hum. dinyatakan: "Bahwa barang bukti yang diperoleh dari ahli akan tetapi barang bukti tersebut tidak jadi dipergunakan atau dijelaskan dalam persidangan oleh ahli tersebut maka itu tidak dapat dipertimbangkan";

Bahwa kesalahan penerapan hukum acara ini jelas tidak bisa ditolerir lagi, dan sudah seharusnya putusan dimaksud dinyatakan batal demi hukum;



VI. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mengadili tidak berdasarkan surat dakwaan;

Seperti yang diketahui, dalam perkara pidana yang menjadi acuan pemeriksaan dalam persidangan adalah mengacu pada Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga di dalam setiap persidangan perkara pidana, *Judex Facti* tidak boleh keluar dari hal yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Pasal 197 Ayat (1) huruf b c dan d KUHAP telah menentukan bahwa dasar putusan adalah surat dakwaan. Dan di dalam melakukan pertimbangan hukum harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Koridor hukum tersebut haruslah ditaati oleh *Judex Facti*, sebab bila tidak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP ditentukan "Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan i Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Dalam surat dakwaan telah disebutkan, bahwa dasar dari kesalahan Terdakwa yang oleh Penuntut Umum adalah didasarkan adanya "... pelaksanaan pekerjaan Bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 007/PTK/VI/2004 Bab I Huruf G angka 2.a yang menyebutkan bahwa kualifikasi adalah tingkat kemampuan finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan. Pada dasarnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha penyedia barang/jasa dilakukan pascakualifikasi";

Bahwa apabila kita membaca secara seksama putusan dalam perkara ini, *Judex Facti* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan surat dakwaan tersebut, padahal diketahui apabila mempertimbangkan surat dakwaan yang isinya dakwaan bertentangan dengan ketentuan PTK, maka akan sangat dimungkinkan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya;

Hal ini karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (odner I s/d X), yang ternyata oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan dalam perkara ini untuk menjadi suatu pembuktian yang

Hal. 293 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



krusial dalam mengungkap kebenaran, yang ternyata sangat diabaikan oleh *Judex Facti*;

Terlihat jelas kesalahan *Judex Facti* dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d, di mana tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Padahal Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang sangat relevan seperti Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak berupa Akta-akta Perusahaan, Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan, Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT Migas), dokumen administrasi perusahaan serta pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia dan di PT. Chevron Pacific Indonesia, surat-surat terkait perizinan pengelolaan limbah B3, Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia, Sertifikat Pengganti dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT Migas) sebagai Penyedia Jasa, Hasil Analisis Laboratorium bakteri meliputi jenis dan jumlahnya, Berita Acara Berita Acara Bioremediasi, invoice dan rekening koran serta data tambahan lainnya (lampiran pledoi odner I s/d X), yang sama sekali diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan semua tersebut di atas, jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

VII. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang mengadill perkara *a quo*;

Bahwa sesungguhnya tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya adalah bermula dari kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh PT. Green Planet Indonesia selaku pemenang lelang pekerjaan "Pelaksanaan Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak" di PT. Chevron Pacific Indonesia yakni : Kontrak No. 2846 OK, Amandemen No. 2846 OK, Kontrak No. 7829 OK, Kontrak No. 9404 OK, Kontrak No. 6841 OK, Amandemen No. 6841 OK dan Kontrak *Bridging* No : C 905608;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penandatanganan kontrak-kontrak tersebutlah yang menjadi dasar alasan bagi Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus bertindak selaku Penyelidik dan Penyidik dalam perkara ini melakukan serangkaian tindakan hukum hingga sampai di persidangan dan diputus;

Bahwa kontrak-kontrak tersebut di atas adalah didasarkan atas tender terbuka yang dilaksanakan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang diumumkan melalui website maupun pada media cetak;

Bahwa perjanjian/kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah perjanjian/kontrak antara dua Perseroan Terbatas (PT) atau swasta dengan swasta untuk melaksanakan pekerjaan "Pelaksanaan Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak" yang tidak terkait dengan keuangan Negara. Hal ini sesuai dengan isi kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan BP Migas/SKK Migas yang intinya bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia berkewajiban untuk mengolah limbah tanah yang terkontaminasi minyak dari usaha pertambangannya dan biaya pengolahan limbah yang diperhitungkan sebagai bagian biaya produksi. Artinya, status hukum uang yang dianggarkan untuk biaya mengolah limbah oleh PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut secara hukum adalah sah secara hukum. Persoalan pekerjaan dilakukan sendiri oleh PT. Chevron Pacific Indonesia atau dialih kerjakan kepada perusahaan lain melalui tender secara terbuka, PT. Chevron Pacific Indonesia tetap akan mengeluarkan biaya mengolah limbah sesuai dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan, karena dipastikan bahwa pekerjaan pertambangan minyak yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut menghasilkan limbah tanah yang terkontaminasi minyak yang termasuk B3;

Bahwa penerapan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP terhadap pelaksanaan kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia tentang Pelaksanaan Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan, dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi

Hal. 295 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), menurut hukum pidana, adalah tidak tepat dan tidak memenuhi kaedah penerapan hukum pidana yang baik, tepat dan benar, dengan argumen hukum sebagai berikut:

- a) Pembuatan dan pelaksanaan kontrak pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) adalah murni persoalan hukum perdata dan hukum administrasi, karena hubungan hukum kontrak tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi keduanya dan apabila ada perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau hukum administrasi;
- b) Kontrak yang dibuat antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia adalah kontrak yang sah antara dua subyek hukum korporasi/badan hukum perdata (privat) mengenai obyek yang dihalalkan oleh hukum. Kontrak yang sah mengenai obyek yang halal tidak bisa dikatakan sebagai kontrak yang melawan hukum. Oleh sebab itu, keuntungan yang dihasilkan dari kontrak yang sah mengenai obyek yang halal adalah keuntungan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;
- c) Sumber dana kontrak pengolahan limbah B3 adalah bagian dari biaya produksi minyak PT. Chevron Pacific Indonesia yang sudah diatur dalam kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan BP Migas/ SKK Migas adalah sah dan dibenarkan menurut hukum. Jika terjadi perselisihan, menjadi domain hukum perdata dan diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata;



d) Bahwa Tender Bioremediasi yang dimenangi oleh PT. Green Planet Indonesia adalah menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia di atas adalah tunduk pada ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Sehingga apabila PT. Green Planet Indonesia diduga tidak melaksanakan isi Kontrak-kontraknya baik sebagian atau seluruhnya maka pemulihan telah diatur sedemikian rupa dalam isi kontrak-kontrak tersebut termasuk penyelesaian secara hukumnya (*dispute settlement*);

Bahwa kemudian apabila kita kaitkan dengan keterangan Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., pada halaman 117 putusan perkara ini yang menerangkan “Bahwa dalam hubungannya dengan Undang-Undang Migas yang di dalamnya mengatur Kontrak Migas masuk dalam hukum keperdataan artinya kontrak berarti tunduk pada hukum kontrak segala yang dimuat dalam kontrak tunduk pada isi kontrak”;

Bahwa dari pendapat Ahli tersebut jelas dan terang bahwa kontrak-kontrak yang ditandatangani antara PT. Green Planet Indonesia dengan PT. Chevron Pacific Indonesia adalah murni tunduk pada hukum kontrak, yang artinya ini masuk dalam ranah hukum keperdataan bukan ranah hukum pidana sebagaimana perkara yang disidangkan dan telah diputus ini;

Bahwa dengan demikian Surat Dakwaan yang memperlakukan pelaksanaan sebagai hasil perjanjian/kontrak “Pelaksanaan Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan, dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak” adalah mutlak merupakan ranah hukum keperdataan yaitu antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia di mana keduanya sama-sama merupakan entitas subyek hukum antara swasta dengan swasta, maka tidaklah tepat apabila Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum perdata, sehingga dengan

Hal. 297 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



demikian penerapan hukum pidana adalah sangat tidak tepat dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga haruslah dinyatakan dalam amar putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa dari uraian kami tersebut di atas sekali lagi kami berpendapat bahwa Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M. tidak dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan hasil rapat pleno kamar yang diselenggarakan tanggal 8-10 Maret 2012 di Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang bilamana unsur-unsur secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dirumuskan dalam



Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa seperti dalam perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 460 K/Pid.Sus/2007 atas nama Martias Alias Pung Kian Hwa);

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka II, angka V huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan I tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/kebenaran tersebut mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu kebenaran alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/kebenaran mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam angka III mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan atau seterusnya, akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo*;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka IV tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, oleh karena itu dalam ketentuan kata "Dapat" sebelum frase "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya

Hal. 299 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

5. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka VI tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan pemeriksaan baik di sidang Pengadilan Negeri maupun pemeriksaan dalam tingkat banding atas dasar berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan beserta semua surat yang timbul sidang yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 143, Pasal 155 Ayat (1), (2), Pasal 238 Ayat (1) jo Pasal 75 KUHP;
6. Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka VII huruf a, b, c dan d tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai hukum perdata yang murni sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 139 KUHPerdata mengingat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mempertimbangkan bahwa manakala orang itu adalah swasta dan mempunyai kedudukan atau jabatan maka yang bersangkutan lebih tepat dikenakan Pasal 3 hal ini karena Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan Pasal yang khusus atau spesialis bagi mereka. Mereka yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012 huruf A butir a Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan bagi setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum karena PT. Green Planet Indonesia bukan perusahaan yang bergerak di bidang

Hal. 301 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetapi Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan Bioremediasi yang bertentangan dengan Kepmen No. 128 Tahun 2003 Pasal 3;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengolahan B3 dan PT. Green Planet Indonesia tidak memiliki kompetensi tenaga ahli Bioremediasi dan peralatan Laboratorium serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi sehingga bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 007/PTK/VI/2004 Bab I huruf b angka 2a, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Green Planet Indonesia melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Widodo selaku Field Construction Representative di SLN PT. Chevron Pacific Indonesia peruntukannya dilakukan secara terpisah telah menimbulkan kerugian Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus



sepuluh Dollar Amerika sembilan puluh tiga sen) tidak termasuk pajak sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP No. SR-1025/D.6.102/2012 tanggal 9 November 2012, oleh karena itu sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c butir 1b wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair, Subsidiar;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung/Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, selanjutnya Dakwaan Subsidiar, apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti;

Hal. 303 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”;
6. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*error in persona*), in casu adalah Ir. Ricksy Prematury, Dipl., M.M., di samping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri Terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia dengan demikian PT. Green Planet Indonesia juga sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : “Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materiil;
- Bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “Menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “Adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Hal. 305 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai “Perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;
- Bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
- Bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang-undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititikberatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif;
- Bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi:
 - Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan



perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian menghilangkan salah satu pengertian perbuatan melawan hukum justru bertentangan dengan “Asas hukum” dan menimbulkan kerancuan akan pengertian pasal itu sendiri;
- Berpedoman pada Doktrin “*Sens Clair*” dalam hal suatu rumusan atau penjelasan pasal menjadi tidak jelas, maka Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan cara:
 - Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam, masyarakat (Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004);
 - Mencari makna pengertian “Melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur untuk diterapkan dalam kasus konkret (M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan KUHAP, edisi kedua. Hal. 120);
 - Menafsirkan ketentuan undang-undang tersebut baik secara gramatikal historis dan filosofis;
- Berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan “Unsur secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 atas nama Terdakwa

Hal. 307 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Di samping itu ada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No. 42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang;

- Bahwa setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A., Putusan Mahkamah Agung RI No. 2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin Alias Yin Yin dan Putusan Mahkamah Agung RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di samping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian Majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di atas yang memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H. yang menerangkan : “Tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14), hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang didengar di persidangan yang menyatakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 harus formil materiil, maka dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam perkara korupsi tidak berlaku harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas atau tidak;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2001 dilakukan proses merger antara induk Perusahaan Chevron dan Texaco menjadi Chevron Texaco. Implikasi dari merger tersebut PT. Caltex Pacific Indonesia berubah menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI). Sesuai Keputusan Menkumham RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT, Menteri memutuskan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. CPI tanggal 16 September 2005. PT. CPI beroperasi di wilayah Sumatera meliputi Dumai, Duri, Bengkalis, Minas, Siak dan Rumbai dan pada tanggal 15 Oktober 1992 ditandatangani amandemen Product Sharing Contract atas kontrak tanggal 9 Agustus 1971 antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan PT. Caltex Pacific Indonesia yang berubah menjadi PT. CPI dengan masa kontrak 20 tahun (sejak tanggal 9 Agustus 2001 sampai dengan 8 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. CPI dengan PT. GPI telah melakukan kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan untuk fasilitas Bioremediasi limbah tanah terkontaminasi minyak di beberapa lokasi pengolahan atau Soil Bioremediasi Facility (SBF) di SLN dan SLS yaitu:

1. Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku

Hal. 309 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Asset Support SLS PT. CPI, dengan nilai sebesar US\$ 639,105.19 dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007, untuk daerah operasi SLN di SBF : Pematang, Libo, Mutiara dan SLS hanya untuk SBF Kota Batak;

2. Amandemen Kontrak 2846 OK, yang ditandatangani Terdakwa dan Yanto Sianipar selaku General Manager SLS, dengan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out), waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, dengan menambah nilai kontrak sebesar US\$ 108,342;
3. Kontrak Nomor : 7829-OK, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya selaku General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89,797 untuk daerah operasi SLN di SBF Pematang, waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;
4. Kontrak nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240 untuk daerah operasi SLN di SBF Mutiara, waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008;
5. Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 untuk daerah operasi SLN di SBF Pematang, Mutiara dan Libo, dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011;
6. Amandemen Kontrak No. 6841 OK jangka waktu 6 bulan sejak 25 Mei 2011 sampai dengan 24 Agustus 2011 dengan nilai kontrak US\$ 160.000;
7. Di SBF SLN berdasarkan Kontrak Bridging Nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Budianto Renyut dengan Nilai US\$ 608,579,23 dengan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa lingkup Pekerjaan dalam kontrak-kontrak tersebut antara lain adalah : kontrak ini mencakup pengoperasian, perawatan dan penanganan fasilitas Bioremediasi limbah tanah terkontaminasi minyak di Pematang, Mutiara & Libo di daerah operasi Sumatera lapangan daerah operasi Sumatera Light North (SLN) dan Kota Batak (SLS) di lingkungan Perusahaan di Sumatera;

Rincian Ruang Lingkup Pekerjaannya antara lain dalam Kontrak 5841 OK:

1. Kontraktor harus memisahkan kayu pohon dan benda lain yang tidak berupa tanah yang ditemukan di pit pengolahan SBF di mana tanah terkontaminasi akan diproses;
2. Kontraktor hanya dapat memproses tanah terkontaminasi minyak yang belum diproses (yang berada di tempat penampungan tanah belum proses di lokasi SBF) yang memiliki TPH 3.000 - 10.000 mg/kg (termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan tes tanah belum proses dengan menggunakan field hexane screening test, sebelum tanah belum proses dipindahkan untuk proses selanjutnya di area pengolahan SBF);
3. Kontraktor harus mengambil sample sebanyak 5 buah (untuk setiap field hexane screening test) dari tanah belum proses dan perusahaan akan menentukan lokasi untuk pengambilan sample dan kontraktor akan ditemani oleh wakil perusahaan;
4. Kontraktor harus melakukan aktivitas pra-pemrosesan terhadap tanah dari 10.000 mg/kg sehingga menjadi tanah belum proses yang memiliki TPH 30.000 - 100.000 mg/kg dengan cara menambahkan tanah baru (batasan maksimum : satu bagian tanah baru bisa dicampur dengan satu bagian tanah belum proses yang memiliki TPH yang lebih tinggi sehingga menjadi tanah belum proses dengan TPH 3.000 - 10.000 mg/kg;
5. Kontraktor harus memastikan bahwa hasil dari aktivitas pre-pemrosesan memiliki TPH 3 000 - 10.000 mg/kg dengan cara melakukan field hexane screening test;

Hal. 311 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kontraktor harus menyediakan tanah baru termasuk peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan pra-pemrosesan seperti tersebut di atas;
7. Kontraktor harus mengangkut keluar tanah belum proses secara hati-hati dari lokasi penampungan tanah belum proses ke pit pemrosesan di SBF dan memastikan tidak ada air yang ada di tanah belum proses keluar dari peralatan angkut (truk) untuk mencegah terjadinya tumpahan (tuangkan secara halus kelebihan air sebelum pengangkutan dengan truk);
8. Kontraktor harus menghamparkan dan meratakan tanah belum proses di area pengolahan SBF dengan ketebalan maksimum 30 cm dan harus memastikan bahwa ketebalan tanah adalah sama dan merata keseluruhan area pengolahan SBF;
9. Kontraktor harus melakukan pemrosesan secara berkala untuk tanah terkontaminasi di area pengolahan SBF sesuai dengan SOP yang telah disetujui (pencampuran tanah terkontaminasi menjadi campuran yang homogen; tiling untuk aerasi, pengairan untuk mengontrol kandungan air, penambahan pupuk untuk mengontrol nutrisi dan pembersihan di lokasi SBF);

Pengambilan sampel, pengujian dan pemantauan:

1. Kontraktor harus mengambil sampel sedang diproses dari tanah terkontaminasi yang sedang diproses pada setiap area pemrosesan SBF dan mengirimkan sampel tersebut ke laboratorium perusahaan untuk dilakukan pengetesan (perusahaan akan menentukan titik pengambilan sampel di setiap area pengolahan SBF);
2. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah koreksi apabila hasil dari pengetesan di laboratorium menunjukkan bahwa aktivitas pemrosesan yang lebih intensif perlu dilakukan (hasil laboratorium dari parameter tanah yang dianalisa menunjukkan parameter yang lebih tinggi dari hasil parameter yang diinginkan);
3. Kegiatan laboratorium pengawasan akan dilakukan oleh perusahaan dengan rencana sesuai dengan standart operasi baku mutu yang hasilnya akan dikirimkan ke kontraktor sebagai referensi untuk rencana kerja hasil yang dikirimkan adalah % TPH, % kandungan air,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH, kandungan Nitrogen dan fospor untuk menentukan penambahan jumlah pupuk;

Saat akhir dari masa kontrak;

Pengangkutan dan penghamparan tanah terkontaminasi:

1. Kontraktor harus mengambil dan memindahkan tanah yang belum diproses dari lokasi tanah terkontaminasi ke area pengolahan SBF, dan kemudian menghamparkannya secara hati-hati untuk mencegah rusaknya lapisan pelindung tanah liat yang berada di area pengolahan SBF tersebut;
2. Kontraktor harus meratakan kembali area bekas galian pengambilan tanah terkontaminasi sehingga tidak meninggalkan lobang-lobang bekas galian;

Pengangkutan dan Penghamparan Tanah yang Sudah Proses:

1. Kontraktor harus mengangkut keluar dan memindahkan tanah yang sudah diproses dari area pengolahan SBF secara hati-hati untuk mencegah rusaknya lapisan pelindung tanah liat yang berada di bawah tanah yang diproses apabila hasil akhir tanah sudah memiliki TPH kurang dari 1.000 mg/kg ke lokasi yang akan ditunjuk oleh perusahaan;
2. Kontraktor harus menghamparkan dan meratakan tanah yang sudah ditunjukkan dengan ketebalan yang sama;

Menimbang, bahwa kontraktor harus memastikan bahwa aktifitas proses dan perawatan (pengambilan sampel dan pengujian) tetap mengacu pada persyaratan proyek, Standard Operating Procedure (SOP) dan spesifikasi dari perusahaan serta Peraturan Pemerintah yang terkait antara lain keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128/2003 tanggal 28 Juli 2003 (Lampiran "A2" angka 1 alinea ke 3);

Menimbang, bahwa di dalam kontrak tersebut disebutkan adanya Program jaminan kualitas sebagaimana ditentukan dalam lampiran "A.1" angka 3.1 sebagai berikut : maksud dari program jaminan kualitas adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pengoperasian dan perawatan fasilitas penanganan tanah terkontaminasi minyak yang ada di daerah operasi Sumatera Light North (SLN) dan sesuai dengan spesifikasi perusahaan dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 128/2003 tentang "Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan tanah Terkontaminasi oleh minyak Bumi Secara Biologis";

Hal. 313 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar profesional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak ini (angka 4.4 dalam kontrak jasa-jasa) dan kontraktor harus menyediakan pelatihan untuk wakil perusahaan pada saat akhir dari masa kontrak tanpa biaya tambahan apapun kepada perusahaan. Kontraktor harus mempersiapkan rencana pelatihan termasuk di dalamnya adalah rencana untuk dilakukan review oleh perusahaan. Pelatihan harus dilakukan dalam 2 sesi yaitu pelatihan di dalam kelas dan pelatihan di lokasi. Rencana pelatihan harus termasuk pelatihan untuk engineer, Operator, Personel yang melakukan perawatan dan "Comissioning" dari perusahaan. Pelatihan ini juga termasuk familiarisasi terhadap Standard Prosedur untuk pemasangan, pengoperasian dan perawatan, yang harus dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (Lampiran "A2" angka 2.7);

Pelaporan dan Dokumentasi:

Kontraktor harus menyediakan proposal metode untuk dilakukan review oleh perusahaan, laporan kemajuan, rancangan laporan akhir dan laporan akhir dengan menggunakan format yang disetujui perusahaan, dengan merujuk pada Bioremediasi Spesifikasi;

Menimbang, bahwa dari kontrak-kontrak tersebut di atas dapat dilihat lingkup pekerjaan dan pelaporannya merujuk pada Bioremediasi spesifikasi, serta aktifitas proses mengacu pada Kepmen KLH Nomor : 128 Tahun 2003, serta adanya program jaminan kualitas untuk memastikan bahwa kegiatan pengoperasian dan perawatan fasilitas penanganan tanah terkontaminasi minyak yang ada di daerah operasi Sumatera Light North (SLN) sesuai dengan spesifikasi perusahaan dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 128/2003, serta kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar profesional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak ini dan selain itu juga saat akhir dari masa kontrak, kontraktor harus menyediakan pelatihan untuk wakil perusahaan di mana kontraktor harus mempersiapkan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan dan pelatihan harus dilakukan dalam 2 sesi yaitu pelatihan di dalam kelas dan pelatihan di lokasi. Rencana pelatihan harus termasuk pelatihan untuk engineer, operator, personel yang melakukan perawatan dan "Comissioning" dari perusahaan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas apalagi di akhir masa kontrak kontraktor dalam hal ini PT. Green Planet Indonesia di dalam kontraknya dengan PT. CPI tersebut harus menyediakan pelatihan untuk Wakil Perusahaan (PT. CPI) sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pekerjaan yang dilakukan PT. Green Planet Indonesia sebagaimana dalam kontrak-kontraknya dengan PT. CPI tersebut di atas adalah pekerjaan pengolahan limbah dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis dengan metode Bioremediasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat dari isi kontrak tersebut PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI) bukanlah operator karena kalau sebagai operator di akhir pekerjaan personil kontraktor (PT.GPI) tidak akan melakukan pelatihan terhadap wakil perusahaan (PT. CPI) yang akan melakukan perawatan, setelah PT.GPI selesai melaksanakan dalam kontrak tersebut, dengan demikian dalil/pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI) hanya sebagai operator alias tukang saja tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena limbah minyak bumi adalah termasuk limbah B3 dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Kepmen KLH Nomor : 128 tahun 2003 maka untuk melakukan pengolahannya dengan cara Bioremediasi harus ada izin yang mengacu pada Pasal 40 Ayat (1) a Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 40 Ayat (1) a Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 menyatakan : "Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau

Hal. 315 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab”;

- Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan : Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa karena Perusahaan PT. Green Planet tidak mempunyai izin untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi dari KLH. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Kepmen No. 128 Tahun 2003, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. GPI melakukan kontrak kerja dengan PT. CPI untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi sebagaimana tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (1) a Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) tidak memerlukan izin karena izin hanya dikeluarkan dan diberikan kepada pemilik limbah dan fasilitas pengolahan limbah tersebut yaitu dalam hal ini PT. CPI;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan dasar/alasan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”, penjelasan Ayat (3) tersebut: “Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapat izin” dengan demikian dalam hal ini PT. CPI dipandang telah menyerahkan pekerjaan Bioremediasi tersebut kepada PT. GPI dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) tersebut PT.GPI harus mempunyai izin dari pekerjaan Bioremediasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. Edward Oemar Syarif Hiariej, S.H., M.Hum. berpendapat jika Undang-Undang Khusus (Korupsi) dibenturkan



dengan Undang-Undang Khusus lainnya, berdasarkan Teori *lexspecialis* Sistematis atau kekhususan yang disistematisasikan akan dilihat fakta yang dominan dalam perkara itu apa, maka bisa dikatakan Korupsi jika undang-undang tersebut juga mengatur mengenai tindak pidana Korupsi misal Undang-Undang Perpajakan, sedangkan Undang-Undang Lingkungan Hidup di mana Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sehingga sanksi administrasi didahulukan baru perdata dan kalau kerusakan itu menimbulkan korban jiwa serta merta baru sanksi pidana diterapkan kalau tidak ia bersifat *Ultimum Remedium*, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat karena dalam perkara *a quo* adanya dakwaan mengenai kerugian Negara sedangkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun dalam Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tidak mengatur tentang adanya kerugian Negara maka dalam perkara *a quo* paling tepat diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebab dalam Kepmen Lh No. 128 Tahun 2003 dan PTK No. 007 tersebut tidak ada secara tegas dalam pasal-pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apakah pekerjaan yang dilakukan PT. GPI sudah sesuai dengan ketentuan Kepmen No. 128 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. GPI mengetahui bahwa PT. GPI bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 yang telah mendapat izin dari KLH, akan tetapi Terdakwa tetap mengikuti proses pelelangan proyek pengolahan tanah terkontaminasi limbah minyak secara Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI). Hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Bab I huruf G Ayat (2) huruf i angka 1 PTK No. 007/PTK/VI/2004, yang menyatakan bahwa "Persyaratan kualifikasi penyedia barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya meliputi : memiliki surat izin usaha pada bidangnya yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk jasa konstruksi dan lain sebagainya";

Hal. 317 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa selain tidak memiliki izin pengolahan tanah terkontaminasi limbah minyak bumi dari KLH, pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak bumi di PT. GPI yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT. GPI tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, serta SOP yang ada di PT. GPI, diantaranya yaitu:

- Bahwa PT. GPI sebelum melakukan kegiatan pengolahan tidak melakukan analisis limbah sesuai ketentuan Lampiran II angka 11.1.2 Kepmen No. 128 Tahun 2013 yaitu PT. GPI tidak pernah melakukan pengujian terhadap kandungan logam berat dan TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure);
- Bahwa limbah yang diolah di lokasi SBF SLN Pematang oleh PT. GPI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 128 Tahun 2009 pada Lampiran II angka II poin II.1.3 huruf a tentang Persyaratan Limbah Yang Diolah yaitu “Konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%”, serta Lampiran II angka IV poin 1 tentang Kriteria Hasil Olahan yaitu Persyaratan nilai akhir hasil pengolahan minyak bumi secara biologis adalah $TPH \leq 1\%$. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 15 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T. dalam laporannya diketahui bahwa “Hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah $TPH = 0\%$. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $TPH \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar”;
- Bahwa pihak PT. GPI tidak pernah melakukan pengujian dan penelitian terhadap kandungan bakteri pendegradasi limbah minyak



yang terkandung di dalam COCS tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka III poin 1 b Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, mensyaratkan bahwa “Analisis terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan sebagai data pendukung untuk efektifnya pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomasa unsur karbon, pengukuran respirasi, fiksasi nitrogen dan lain-lain”. Karena sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka I poin I.3 sub poin 3 Kepmen No. 128 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Bioremediasi adalah proses pengolahan limbah minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar”;

- Bahwa proses Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. GPI di wilayah SLN Pematang PT. CPI adalah dilakukan dengan metode Ek Situ Landfarming yaitu sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka I poin I.3 sub poin 5 dan 8 Kepmen No. 128 Tahun 2003, yaitu pengolahan limbah yang dilakukan dengan cara memindahkan dan mengolah limbah di tempat lain yang memenuhi persyaratan lahan pengolahan dan kemudian menyebarkan dan mengaduk limbah sampai merata di atas lahan dengan ketebalan tertentu, sehingga proses penguraian limbah minyak bumi secara mikrobiologis dapat terjadi”. Bahwa ketentuan tersebut juga dituangkan oleh PT. CPI di SOP untuk Pekerjaan Bioremediasi yang harus dipedomani oleh PT. GPI dalam proses pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang salah satunya mengatur tentang penghalusan terhadap tanah di lokasi SBF adalah hingga mencapai 1 sampai dengan 2 mm. Hal ini adalah bertujuan agar bakteri pendegradasi limbah minyak yang terkandung di dalam tanah (COCS) tersebut dapat masuk/meresap ke dalam tanah guna sehingga proses pendegrasasian limbah oleh bakteri dapat berjalan dengan baik;

Hal. 319 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi dalam kenyataannya PT. GPI tidak melaksanakan ketentuan tersebut, karena proses perataan tanah hanya dilakukan untuk membersihkan tanah dari sampah berupa kayu yang ada di dalam tanah tersebut, dan tanah-tanah yang telah diaduk dan dihindarkan di lokasi SBF tersebut masih dalam bentuk bongkahan tanah, sehingga hal proses penguraian limbah minyak bumi secara mikrobiologis tidak akan terjadi sesuai dengan yang dimaksud dalam Kepmen No. 128 Tahun 2003 tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel tanah yang berasal dari lokasi sumber tanah, *Stock Pile* dan SBF serta *Spreading Area* SLS Minas yang dilakukan oleh Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dengan hasil sebagai berikut:

Sampling Tanah yang berasal dari Duri:

a. TPH

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 cm	0,5163
SP 2	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 cm	0,5255
SP3	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 cm	0,4783
	Stock Pile tidak diolah SBF Pematang Duri	0

Berdasarkan hasil analisa di atas TPH + 0,4783 - 0,5255% Bioremediasi untuk konsentrasi 0,4783 - 0,5255% tidak perlu dilakukan karena Standard hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (KepMen LH No. 128 Tahun 2003);

b. SBF:



Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Pematang Duri dengan konsentrasi TPH 3%, 6% dan 7,5%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $6,6 \times 10^{-4,2+07}$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin Bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian Bioremediasi adalah Nihil;

c. Spreading Area:

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GC MS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $\text{TPH} \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

1. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73% di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 - 0.5255% di SLN Duri. Dan sistem pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 - 15% dan standart hasil Bioremediasi adalah $\text{TPH} \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);
2. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;

Hal. 321 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



3. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;

- Bahwa pekerjaan pengolahan yang diduga sebagai limbah tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI yang hanya dalam bentuk kegiatan mengangkut, membolak-balik dan mengaduk tanah (Mixing) serta pencampuran (Tilling) dengan menggunakan pupuk Urea dan TSP tanpa menggunakan atau memperhitungkan jenis, jumlah dan sifat bakteri/mikroba pendegradasi yang terkandung di dalam tanah tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan Bioremediasi, karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 128 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara biologis, karena tujuan dari pengolahan tanah terkontaminasi minyak bumi dengan metode biologis adalah merupakan salah satu alternative teknologi pengelolaan limbah minyak bumi dengan memanfaatkan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme untuk menurunkan konsentrasi atau daya racun bahan pencemar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka I sub I.3. Ayat (3) Kepmen LH No. 128 Tahun 2003;
- Bahwa alat bukti yang mendukung fakta hukum tersebut adalah diperoleh dari keterangan saksi dan surat, serta barang bukti yang terungkap selama persidangan, diantaranya yaitu:

1. Keterangan Saksi:

1) Saksi Fepy Syefiyannah selaku Tenaga Ahli PT. GPI di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa semua hasil analisa selama proses penurunan TPU dilakukan oleh labotarium milik PT. CPI dan PT. CPI tidak pernah melakukan uji karakteristik bakteri untuk kepentingan Bioremediasi;
- Bahwa PT. GPI dalam mengerjakan Bioremediasi di PT.CPI menggunakan bakteri dari tanah itu sendiri dan setahu saksi tidak pernah meneliti/menguji bakterinya;



2) Saksi Indra Saputra sebagai karyawan PT. GPI selaku Supervisor/Pengawas lapangan di SBP Mutiara pada awal siklus ketujuh untuk kontrak yang dimulai tanggal 21 April 2011;

- Bahwa COCS di mixing di sel pengolahan, lalu dihamparkan menggunakan excavator kemudian petugas dari Chevron mengambil sampel awal dan mengukur volume, lalu dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh PT. GPI;
- Bahwa COCS di mixing di sel pengolahan dengan alat soiltiller di dalam sel pengolahan lalu menggunakan dihamparkan menggunakan excavator lalu diambil sample awal dan diukur volume oleh petugas PT. CPI;
- Bahwa untuk Bioremediasi dilakukan pemupukan per dua minggu, menggunakan bakteri lokal yang ada di dalam tanah;
- Bahwa pengambilan sampel awal di satu sel pengolahan sebanyak 1 kantong plastik seberat 1 kg, lalu dibawa ke Lab. untuk di uji kandungan TPH nya yang hasilnya kira-kira dalam 1 minggu sudah ada;
- Bahwa dalam mengambil sampel COCS tersebut saksi membantu mengambil dengan menggunakan bor tangan yang kemudian dimasukkan dalam suatu tempat yang sudah ada tanda tangan berita acara lalu petugas Chevron membawanya;
- Bahwa dilakukan proses pemupukan, pembajakan dengan traktor, penyiraman, tilling/pembalikan setelah itu dimonitoring per 2 minggu;
- Bahwa Bioremediasi yang saksi baca dari Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 adalah pengolahan tanah yang terkontaminasi minyak bumi yang diolah dengan cara menggunakan bakteri;

Hal. 323 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bakteri di sini adalah bakteri lokal yang ada di dalam tanah COCS;
 - Bahwa di dalam data yang diberikan oleh CPI ke GPI yang tercantum hanya masalah prosentase penurunan TPH saja, tidak berkaitan dengan jumlah dan jenis bakteri atau karakteristik bakteri;
 - Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia maupun PT. Green Planet Indonesia tidak melakukan uji karakteristik bakteri;
- 3) Saksi Aditia Asnil sebagai karyawan PT. GPI selaku Supervisor/ Pengawas lapangan di SBF Libo SLN sejak bulan April 2009 ;
- Bahwa untuk pengangkutan tanah COCS dari Stock Pile ke sel pengolahan dengan menggunakan dump truk;
 - Bahwa setelah itu di mixing di sel pengolahan, dihamparkan, ditilling, lalu diambil sampel per dua minggu;
 - Bahwa untuk mixing menggunakan excavator dan untuk penghamparan dengan menggunakan excavator 1 orang dan untuk tilling dengan traktor;
 - Bahwa apabila TPH kurang dari 3%, maka tanah kita kembalikan ke Stock Pile, lalu dicampur lagi dengan tanah COCS dan diambil yang lebih hitam;
 - Bahwa jenis pupuk yang digunakan untuk pemupukan adalah jenis Urea dan TSP;

1. Keterangan Ahli:

- 1) Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T. di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam ilmu Bioremediasi, penggunaan bakteri pendegradasi limbah minyak bumi dalam proses Bioremediasi adakah suatu keharusan dengan terlebih dahulu mengetahui jenis, jumlah dan sifat dari bakteri tersebut, sehingga dengan diketahuinya jenis, jumlah dan sifat bakteri tersebut maka dapat ditentukan berapa



persentase nutrisi berupa pupuk Urea dan NPK (C : N : P), dan pemberian nutrisi yang hanya berdasarkan kepada kandungan TPH dan jenis bakteri saja tidak tepat karena hal tersebut justru dapat membunuh bakteri bakteri pendegradasi yang terkandung di dalam tanah tersebut (Indegenius Bakteri). Sedangkan tujuan dilakukannya pengadukan (*Mixing*) hingga halus dan merata (komposit) terhadap tanah yang akan diolah tersebut adalah agar bakteri pendegradasi limbah minyak yang terkandung di dalam tanah (COCS) tersebut dapat masuk/meresap ke dalam tanah guna sehingga proses pendegrasasian limbah oleh bakteri tersebut dapat berjalan dengan baik;

- Bahwa kegiatan yang hanya dengan melakukan pengadukan dan membolak-balik tanah dan kemudian diberi pupuk sebagai nutrisi bukanlah merupakan kegiatan Bioremediasi, karena dalam dunia Bioremediasi penggunaan bakteri pendegradasi minyak adalah harus dan wajib dilakukan yaitu terlebih dahulu dilakukan Treatibility Study atau penelitian terhadap bakteri yang ada dalam tanah tersebut, karena tidak semua bakteri yang ada di dalam tanah dapat mengurai/menurunkan racun yang ada di dalam tanah. Dan jika ada ditemukan bakteri pendegradasi di dalam tanah maka harus dilakukan isolasi terhadap bakteri tersebut guna mengetahui jenis, jumlah dan sifat bakteri yang dapat mendegradasi tersebut;
- Bahwa benar jika sudah diketahui jenis, jumlah dan sifat bakteri yang dibandingkan dengan jumlah tanah tercemar yang dihitung berdasarkan persentase berat, maka selanjutnya ditentukan jumlah nutrisi/konsentrat yang cocok dengan bakteri pendegradasi minyak guna kelangsungan hidup dan pertumbuhan bakteri tersebut, dalam hal ini nutrisi yang biasa digunakan adalah

Hal. 325 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Nitrogen. Dan penambahan nutrisi tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena jika salah sangat berdampak terhadap bakteri itu sendiri. Sedangkan rumus/ penghitungan pemberian nutrisi dengan perbandingan 100 : 5 : 1 (C : N : P) hanya digunakan untuk limbah BOD (limbah cair) dan limbah yang kadar karbon (C) rendah, dan rumus tersebut tidak bisa digunakan terhadap semua tanah terkontaminasi;

- Ahli telah melakukan pengujian dalam perkara ini dengan tahapan/tahan dalam mengambil data adalah sampling, menguji SOP yang dilakukan, SOP yang tertera di lokasi SBF sudah sesuai dengan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, akan tetapi tidak dilakukan dengan benar;
- Bahwa metodologi pengujian SOP yang dilakukan ahli terhadap proses pengolahan pada processing pit yaitu:
 - *Mixing* yaitu pencampuran secara homogen, kenyataannya pencampuran tidak homogen;
 - *Crushing* yaitu ukuran tanah yang diolah 1-2 mm, kenyataannya tidak ditemukan ukuran 1-2 mm, yang terdapat ukuran bongkahan, sehingga tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung jika mikroorganisme tidak dapat kontak langsung dengan media atau minyak pencemar;
 - *Nutrient Adding*, dengan formula c ; N ; p = 100 :5:1, hal ini tidak pernah dilakukan karena tidak pernah ditentukan konsentrasi c pada tanah tercemar yang ditentukan adalah TPH, c tidak sama dengan TPH dan alat untuk itu tidak ada;
 - *Watering* : yaitu penyiraman agar tingkat kelembaban antara 60-80%, kenyataannya hasil pengukuran dengan soil tester kadar air $\leq 30\%$



- *Tilling* yaitu pencampuran tanah dengan pupuk menggunakan alat rotavator & rome plow agar oksigen bisa masuk ke dalam tanah, kenyataannya tidak dilakukan karena masih terdapat bongkahan tanah pada *Processing* pit SBF Monitoring, diperiksa dengan parameter analisa limbah meliputi PH, TPH, Benzene, Toluene, dll dan analisa TCLP di dalamnya unsur logam Plumbum, Arsen dan lain-lain;
- Konsentrasi TPH tanah yang diolah antara 4-15%;
- Bahwa ahli dengan menggunakan sampling yang diambil penyidik dari *Stock Pile*, melakukan proses Bioremediasi dalam skala kecil dengan metode di atas, ternyata hasilnya konsentrasi TPH tidak turun sampai hari ini (saat ahli diperiksa);
- Bahwa sampling yang diambil menurut SOP ada bakteri pendegradasi minyak namun selama 6 bulan tidak terdegradasi, terhadap sampling setelah setelah proses Bioremediasi dan setelah dibuang ke pembuangan akhir setelah diperiksa mengenai pernahkah tanah dilalui minyak;
- Bahwa metodologi pengujian metodologi yang ahli lakukan, ternyata TPH tidak turun sehingga dianggap tidak ada Bioremediasi alias nihil;

2) Ir. Prayitno, M.T., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahapan dalam Bioremediasi sesuai dengan hasil yang diinginkan dengan yang ditentukan adalah tidak lepas dari pengelolaan terhadap limbah tercemar minyak bumi, studi awal mengenai bahan yang tercemar adalah sumber apa, darimana, bagaimana, karakteristik limbah tercemar (kandungan TPH, Toxitas) besarnya kualitas limbah dianalisa, fasilitasnya, hal tersebut merupakan persyaratan pertama yang harus dilakukan kajian terlebih

Hal. 327 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



dahulu, baru kriteria dilakukan pengolahan, prosesnya, monitoringnya dan penanganan hasil limbah agar Bioremediasi bisa dilakukan dan hal tersebut adalah satu kesatuan;

- Bahwa sebelum Bioremediasi perlu dilakukan analisa bakteri/organik sangat perlu dan wajib karena pengertian Bioremediasi adalah menggunakan mikroorganisme, jika tidak tahu mikroorganisme jenis, jumlah melalui analisis maka tidak bisa dilakukan pengolahan karena pengertian pengolahan adalah menggunakan mikroorganisme;
- Bahwa untuk mendapatkan data Bakteri adalah berdasarkan pengalaman dan teori kajian jika ada tanah tercemar minyak maka diisolasi/mengambil minyak tersebut untuk diidentifikasi mikroorganisme, dengan identifikasi maka tahu mikroorganisme yang paling banyak ada dalam limbah itu apa, dan itu yang potensial untuk mengolah limbah, dari identifikasi jenis kita melakukan pengukuran berapa jumlah, setelah itu tahu jumlah maka diisolasi, setelah diisolasi maka diperbanyak sehingga mikroorganisme itu yang digunakan untuk mengolah limbah tersebut;
- Bahwa dengan mengetahui jenis dan jumlah Bakteri maka kita mengetahui menghitung kemampuan Bakteri untuk menurunkan TPH, setiap gram limbah tercemar dibutuhkan rata-rata 6 sampai 12 koloni (kumpulan mikroorganisme) dengan mengetahui jumlah mikroorganisme jadi tahu berapa TPH yang bisa diturunkan terkait jumlah dan penambahan nutrisi yang dibutuhkan;
- Bahwa nutrisi hanya sebagai bahan pengaktif/lebih meningkatkan aktifitas dari mikroorganisme karena yang dimakan oleh mikroorganisme adalah bukan nutrisinya tetapi limbahnya, teori yang ada adalah rasio antara TPH dengan Nutrisi adalah TPH dibanding N dan P = 100 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 :1 agar mikroorganisme bisa berkembang cukup banyak untuk menurunkan TPH tersebut;

- Bahwa analisis proses pengolahan kimia dan analisis pendukung adalah wajib karena parameter yang harus diketahui atau diukur adalah TPH, B Tex, Total TPH, TCLP sedangkan analisis untuk mendukung adalah apakah mikroorganisme bisa tumbuh dengan baik atau tidak;
- Kriteria akhir pengolahan harus dilakukan untuk mengetahui tanah mengandung TCLP 5 mg/L digunakan alat AAS (Atomit Asobsi Spektrofotometri);
- Bahwa Holding Time (waktu penyimpanan) tidak ada batas waktu tapi memang ada batasan tertentu untuk parameter tertentu misalnya oksigen terlarut, BOD, COD;
- Bahwa logam berat dan TPH tidak ada batas waktu karena logam berat sangat sulit sekali untuk biodegradasi oleh mikroorganisme/bakteri secara cepat, holding time tidak sangat terpengaruh terhadap penurunan logam berat, TPH Bahwa BOD adalah kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam satu limbah minimal 7 hari;
- Bahwa terhadap limbah, tumpahan minyak terdapat perbedaan penanganan yang signifikan karena mempengaruhi terhadap jumlah dan kualitas dari minyak yang dihasilkan (contoh : jika hasil cuci pompa minyak yang ada oli berbeda dengan mengolah limbah produksi minyak yang jumlahnya besar dan kualitas berbeda);
- Bahwa proses Bioremediasi harus dilakukan studi awal karena akan mengetahui apa yang akan diturunkan juga kita akan mengetahui darimana asal turunnya dari berapa menjadi berapa;

3) Dr. Ir. Gunawan Jayakirana, M.Si. di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 329 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bioremediasi adalah memanfaatkan makhluk hidup terutama bakteri, fungi untuk membersihkan pencemaran yang ada di tanah;
- Mikroorganisme yang dipakai bisa kelompok bakteri, fungi, tanaman;
- Untuk mengetahui kelompok tersebut (bakteri, fungi, tanaman) dilakukan suatu penelitian;
- Contoh Unsur bakteri dengan memperbanyak media yang sudah berisi polutan yang ada dari tanah tersebut diseleksi jika tidak cocok maka tidak tumbuh, yang tumbuh apakah sekedar tumbuh dan mengurai racun;

1. Alat Bukti Surat:

Bahwa alat bukti surat yang terkait dengan fakta ini adalah Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T.;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan dengan didukung adanya barang bukti, maka telah membuktikan bahwa Terdakwa selaku direktur PT.GPI dalam melakukan pekerjaan pengolahan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis di PT. CPI adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yaitu Pasal 40 Ayat (1) huruf a menyatakan : bahwa "Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab";
2. Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan



Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, diantaranya yaitu:

- Pasal 2 Ayat (3) Kepmen No. 128 Tahun 2003, menyatakan bahwa “Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara biologis dalam Lampiran II Keputusan ini mencakup:
 - a. Persyaratan teknis pengelolaan;
 - b. Analisis terhadap proses pengolahan;
 - c. Kriteria akhir hasil olahan;
 - d. Penanganan hasil olahan;
 - e. Pemantauan dan pengawasan terhadap hasil olahan.
- Pasal 3 Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis yang menyatakan bahwa “Ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengacu kepada PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan izin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini”;
- Lampiran H angka 1 poin 1.3 angka 3 Kepmen No. 128 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Bioremediasi adalah proses pengolahan limbah minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceciran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar”;
- Lampiran II angka II.1.2 Kepmen No. 128 Tahun 2009 tentang Analisis Limbah menyatakan bahwa “Sebelum melakukan pengolahan limbah minyak bumi dengan metode biologis, maka perlu dilakukan analisis terhadap bahan yang diolah untuk mengetahui komposisi dan karakteristik limbah yang terdiri dari:
 - a), Kandungan minyak atau oil conten (bila kandungan minyak

Hal. 331 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



relative besar) dan/atau Total Petroleum Hydrocarbon/TPH (bila kandungan minyak relative kecil), b). Kandungan total logam berat, cO. Uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) logam berat;

- Lampiran II angka II poin II.1.3 huruf a tentang Persyaratan Limbah yang diolah menyatakan bahwa “Persyaratan limbah minyak bumi yang diolah secara biologis adalah konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%”;
- Lampiran II angka III poin 1 b Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, tentang analisis terhadap proses pengolahan menyatakan bahwa “Selama proses pengolahan secara biologis ini dilakukan, maka beberapa parameter dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut: Analisis Limbah : a). Analisis kimia, parameter dan metode sampling untuk analisis sample limbah yang diolah adalah TPH, BTEX, Total PAH, TCLP Logam Berat;
- Analisis Pendukung, analisis terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan sebagai data pendukung untuk efektifnya pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomasa unsur karbon, pengukuran respirasi, fiksasi nitrogen dan lain-lain”;
- Lampiran II angka IV poin 1 tentang kriteria hasil olahan yaitu “Persyaratan nilai akhir hasil pengolahan minyak bumi secara biologis adalah TPH : 10.000 ug/g ($\leq 1\%$) : satu atau kurang dari satu persen);

Menimbang, bahwa karena keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP) sesuai dengan keilmuan dan keahliannya dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tim ahli yang diajukan Penuntut Umum (Edison Effendi, Ir. Prayitno M.T., Ir. Bambang Iswanto) pengujiannya dan hasil pengujiannya tidak ilmiah dan oleh itu harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim pendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), maka “Unsur melawan hukum” sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memperkaya” adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli, saksi, petunjuk, serta alat bukti surat yang dihadapkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum:

- Keterangan ahli Juliver Sinaga dan barang bukti berupa dokumen Rekening Koran atas nama PT. Green Planet Indonesia dan invoice (terlampir faktur pajak) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri Dipl., M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia, (diketahui PT. Green Planet Indonesia telah menerima pembayaran senilai US\$ 3,089,281.26 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kontrak No. 2846 OK Bulan Februari 2006, nilai kontrak US\$ 639,105.19 yang kemudian diamandemen dan nilai kontrak ditambah sebesar US\$ 108,342 dengan jumlah pembayaran US\$ 708,552.14;
 - b. Kontrak No. 7829-OK bulan Juli 2007, nilai kontrak US\$ 89,979; dengan jumlah pembayaran US\$ 84,048.84;



c. Kontrak No. 9404-OK bulan Oktober 2007, nilai kontrak US\$ 222,240 dengan jumlah pembayaran US\$ 212,625.74;

d. Kontrak No. 6841-OK bulan Mei 2008, nilai kontrak US\$ 1,849,999.00 dengan jumlah pembayaran US\$ 1,806,766.33;

e. Kontrak Bridging No. C 905608 bulan Agustus 2011, nilai kontrak US\$ 608,579.00 dengan jumlah pembayaran US\$ 277,288.21;

- Bahwa Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia telah menerima uang senilai US\$ 3,089,281.26 atas pekerjaan Bioremediasi yang tidak ada izinnnya dan tidak dilaksanakan sebagaimana SOP Bioremediasi metode Landfarming yang ditetapkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan menyalahi Lampiran II Kepmen LH No. 128 Tahun 2003;

Dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata ‘dapat’ dipahami akibat kerugian Negara tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan Negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “Merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan Negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, sedangkan pengertian keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena;



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) ketiga masa berlaku sejak 9 Agustus 2001 sampai dengan 8 Agustus 2021, dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi milik Negara di bawah pengawasan BP MIGAS dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut akan dilakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil di mana Negara Republik Indonesia memperoleh keuntungan (deviden) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sedangkan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa sistem bagi hasil tersebut dilakukan setelah memperhitungkan semua biaya dalam *Cost Recovery*, yaitu semua biaya operasional pada tahun berjalan akan dibiayai oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan pada akhir tahun anggaran maka semua biaya operasional tersebut akan dibayarkan kembali dari hasil penjualan minyak atau diperhitungkan dengan penerimaan Migas

Hal. 335 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



dari hasil penjualan Migas dan dibayar kembali kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (*Over* atau *Under Lifting*);

- Bahwa sistem bagi hasil tersebut dilakukan setelah memperhitungkan semua biaya dalam *Cost Recovery* yaitu semua biaya operasional pada tahun berjalan akan dibiayai oleh PT. CPI, dan pada akhir tahun anggaran semua biaya operasional tersebut selesai diperhitungkan kembali sebagai pengganti biaya-biaya tersebut yaitu dari hasil penjualan minyak (*lifting*);
- Bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh KKKS yang diperhitungkan sebagai *Cost Recovery* dan disetujui oleh Negara cq BP MIGAS adalah merupakan pengurangan dari pendapatan Negara, sehingga seluruh biaya yang disetujui merupakan keuangan Negara;
- Bahwa mekanisme pola bagi hasil antara BP Migas dengan Kontraktor Kontrak Keras (K3S) PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:
- Bahwa K3S setiap Quarterly (3 bulan) melaporkan ke BP Migas dalam *Financial Quarterly Report* (laporan keuangan per triwulan), dalam report/laporan tersebut tergambar berapa *Revenue* (Jumlah minyak yang di *lifting*/dijual dalam nilai US\$). Atas jumlah Gross Revenue tersebut dikurangkan dengan First Tranche Petroleum (pembagian hasil yang didahulukan) sebesar 20% yang diambil/dikurangi sebelum dilakukan *Cost Recovery*;
- Kemudian *Gross Revenue* tersebut dikurangkan dengan *Cost Recovery* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. CPI untuk melaksanakan program/kegiatan Migas. Sisa setelah dikurangkan *Cost Recovery* tersebut adalah *Equity to be Split* (hasil yang akan dibagi), berdasarkan persentasi share sebagaimana diatur dalam Kontrak/PSC;
- Bahwa *Equity to be Split* (Hasil yang akan dibagi) dari hasil penjualan minyak (*Lifting*), K3S PT. CPI langsung disetor ke kas Negara ke rekening Kementerian Keuangan, dan total penerimaan selama 1 (satu) Tahun tergambar dalam *Financial Quarterly Report* (FQR)/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan per kuartal ke 4, dari hasil Evaluasi FQR tersebut dapat tergambar berapa besar bagian Negara dan bagian kontraktor;

- Bahwa biaya Bioremediasi yang telah dikeluarkan PT. CPI sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 adalah sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dolar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/ 2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan Proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 - 2012. Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M. selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089.281.26 setelah dipotong pajak (PPH 23);
- Bahwa Proyek Bioremediasi di PT. CPI pada SLS dan SLN yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku *Manager Asset Support* SLS PT. CPI, Kontrak Nomor : 7829-OK, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R Tirtawidjaya selaku *General Manager* SLN Operation PT. CPI, Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya *General Manager* SLN Operation PT. CPI, Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya *General Manager* SLN Operation PT. CPI, dan Kontrak Bridging Nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Budianto Renyut tidak sah karena pada tahap pelaksanaan pekerjaan, karena PT. GPI selaku badan usaha yang melakukan pengolahan limbah di PT. CPI tersebut tidak memiliki izin pengolahan dari KLH selaku instansi yang berwenang memberikan izin pengolahan tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128 tahun

Hal. 337 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis jo Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Sehingga terhadap pembayaran yang diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dari PT. CPI atas semua biaya untuk Kontrak No. 2486 OK, Kontrak 7829 OK, Kontrak 9404 OK, Kontrak 6841 OK dan Kontrak No. C-905608 dengan total keseluruhan sebesar US\$ 3,089,281.26 yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak sah dan melawan hukum tersebut, seharusnya menjadi hak/ penerimaan bagi Negara yang diperhitungkan melalui mekanisme *Cost Recovery* antara PT. CPI dengan Negara. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Negara/keuangan Negara dirugikan;

Fakta-fakta persidangan berkenaan dengan fakta tersebut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, diantaranya yaitu:

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Nono Gunarso, di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar semua biaya untuk kegiatan Bioremediasi di PT. CPI sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 dengan total sebesar US\$ 3,089,281.26 semuanya telah dibebankan sebagai *Cost Recovery*;
2. Saksi Sim Villia, di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan bahwa benar PT. CPI telah melakukan pembayaran terhadap semua pekerjaan Bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT. GPI yaitu sesuai dengan *invoice* dari PT. GPI dan terhadap semua biaya kegiatan pengolahan limbah yang telah dibayarkan oleh PT. CPI kepada PT. GPI tersebut telah dibebankan sebagai *Cost Recovery* oleh PT. CPI kepada Negara yang diperhitungkan berdasarkan lifting minyak untuk setiap akhir tahun anggaran, karena biaya tersebut adalah termasuk beban/biaya non kapital yang dapat dibebankan seketika (di akhir tahun);

Keterangan Ahli:

Juliver Sinaga, di persidangan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Kegiatan Bioremediasi dari PT. CPI, BPKP menghitung kerugian sejak 2006 sampai 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghitung jumlah kerugian, BPKP melihat apakah sudah dilakukan pembebanan atas biaya-biaya yang dikeluarkan terkait kegiatan Bioremediasi kepada penerimaan Negara dan Negara sudah dibebani atas biaya tersebut, bentuk pembayaran atau sebelumnya dari invoice yang diminta oleh rekanan dan pembayaran yang dilakukan PT. CPI;

Bahwa untuk tagihan biaya kegiatan Bioremediasi dilakukan oleh dua perusahaan, terkait dengan PT. Green Planet Indonesia) adalah:

- *Invoice* tagihan (terdiri dari 43 *invoice*) dari PT. GPI kepada PT. CPI dari tanggal 4 Mei 2006 sampai tanggal 9 April 2012, jumlah total pembayaran dari PT. CPI sebesar US\$ 3,089,281.26 setelah dipotong Pph 23%;
- Bahwa aliran dana dari PT. CPI kepada PT. GPI kemudian pembebanannya kepada hasil penambangan minyak bumi dari PT. CPI kepada Negara (BP Migas) ;
- Bahwa mekanisme *Cost Recovery* adalah PT. CPI sudah membebankan pengeluaran operasional dari hasil perhitungan penambangan minyak yang dilakukan oleh PT. CPI;
- Bahwa dari data yang diperoleh dari PT. CPI jumlah tersebut sudah sama namun tidak ada koreksi dari BP Migas;
- Bahwa walaupun ada surat yang disampaikan berkaitan perselisihan (*dispute*) yang terjadi antara BP Migas dengan PT. CPI, saat itu kegiatan sudah selesai dan sudah dibayar serta dibebankan kepada Negara sehingga Ahli berpendapat sudah terjadi kerugian Negara;
- Bahwa merupakan kerugian Negara dengan alasan seharusnya Negara tidak dibebani oleh biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran tersebut;
- Bahwa tidak sesuai peruntukan adalah anggaran tersebut disediakan untuk memproses tanah terkontaminasi menjadi tanah yang tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat, namun kenyataannya berdasarkan dokumen dan keterangan ahli yang dilakukan adalah bukan terhadap tanah yang berbahaya atau beracun;

Alat Bukti Surat, sebagai berikut:

Hal. 339 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- Kontrak No. 2486 OK, Kontrak 7829 OK, Kontrak 9404 OK, Kontrak 6841 OK dan Kontrak No. 0-905608;
- Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Juliver Sinaga, Ak, M.M., CFE, OFrA selaku Pembantu Penanggung Jawab, Bambang Ari Setiono, S.E., Ak. selaku Pengendali Teknis, Abu Amar, Ak. selaku Ketua serta Binsar Hatorangan, Ak., Hadi Wibowo, S.E., dan Mustaknif, S.E. masing-masing selaku anggota Tim Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T.;
- Dari Fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa dengan diterimanya uang oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 dari PT. CPI sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis jo Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Sehingga terhadap pembayaran yang diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dari PT. CPI atas semua biaya untuk Kontrak No. 2486 OK, Kontrak 7829 OK, Kontrak 9404 OK, Kontrak 6841 OK dan Kontrak No. C-905608 dengan total keseluruhan sebesar US\$ 3,089,281.26 yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak sah dan melawan hukum tersebut, seharusnya menjadi hak/penerimaan bagi Negara yang diperhitungkan melalui mekanisme *Cost Recovery* antara PT. CPI dengan Negara. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Negara/keuangan Negara dirugikan, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 - 2012. Dan merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003. Sehingga penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar US\$ 3,089,281.26 (tidak termasuk pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dapat merugikan keuangan Negara" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, dan perbuatan berlanjut, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyertaan Majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, S.H. Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu

Hal. 341 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

- a. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam;
- b. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLN PT. Chevron Pacific Indonesia dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North* (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dilakukan secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, apabila unsur “Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut” ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek Bioremediasi tersebut telah dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek Bioremediasi sejak tahun 2006 sampai dengan. 2012, mengacu pada Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 yang telah dirubah dengan PTK. No. 007 REV-1/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Terdakwa Ir. Rickys Prematuri, Dipl., M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Bioremediasi;

- Bahwa Terdakwa Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bioremediasi sebagaimana kontrak-kontrak:

1. Kontrak No. 2846 OK Bulan Februari 2006, daerah operasi SLN dan SLS, nilai kontrak US\$. 639,105.19., dengan waktu pelaksanaan 1 tahun sejak tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007 yang kemudian diamandemen dengan tambahan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) dan waktu pelaksanaan 5 bulan sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 5 Mei 2007 dan nilai kontrak ditambah sebesar US\$ 108,342;
2. Kontrak No. 7829-OK bulan Juli 2007, kegiatan Bioremediasi di Pematang Duri, nilai Kontrak US\$ 89,797, dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan sejak 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;
3. Kontrak No. 9404-GK bulan Oktober 2007, kegiatan Bioremediasi di Mutiara dan Duri, dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan sejak 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008, nilai kontrak US\$ 222,240;
4. Kontrak No. 6841-OK bulan Mei 2008, kegiatan Bioremediasi di SLN Pematang, Mutiara dan Libo, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun sejak 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011, nilai kontrak US\$ 1,689,999.99;
5. Kontrak Bridging No. C 905608 bulan Agustus 2011, kegiatan Bioremediasi di SBF SLN, dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan sejak 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012, nilai kontrak US\$ 608,579.00;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan secara berlanjut" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Ir. Ricksy Prematury telah terbukti

Hal. 343 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, di samping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 Ayat (1) huruf b), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 Ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 18 Ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemerintah telah mengalami kerugian sebesar US\$ 3,089,281.26 sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku direktur PT. GPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa atau PT. GPI (Green Planet Indonesia) dalam perkara ini yang harus dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia dalam melakukan perbuatannya itu sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, adalah untuk atas nama PT. Green Planet Indonesia serta dimaksudkan akar untuk memberi keuntungan bagi PT. Green Planet Indonesia melalui pekerjaan Biomerediasi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kontrak pekerjaan Bioremediasi dengan PT. Chevron Pacific Indonesia Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia dan pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut dilakukan oleh PT. Green Planet Indonesia dan untuk kepentingan PT. Green Planet Indonesia dan persyaratannyapun dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Green Planet Indonesia sesuai dengan tagihan invoice dari PT. Green Planet Indonesia, maka dengan

demikian dipandang adil beralasan menurut hukum bila PT. Green Planet Indonesia yang harus dibebani membayar uang pengganti untuk ikut bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang adil apabila kerugian Negara sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dibebankan kepada PT. Green Planet Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Dakwaan secara Subsidiaritas di mana Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti abjad A tidak diperlihatkan di persidangan, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti abjad A No. 1 sampai dengan 12 merupakan satu kesatuan dengan hasil pengujian sampling tanah terkontaminasi minyak bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, sehingga Majelis Hakim memandang dengan tidak dihadirkan di persidangan tetapi sudah terwakili dengan hasil pengujian yang dilengkapi foto-foto dalam laporan hasil pengujian tersebut, dengan demikian barang bukti Abjad A dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa hubungan Terdakwa selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dengan Widodo selaku Field Constructions Representative di SLN

Hal. 345 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Chevron Pacific Indonesia dan hubungan Terdakwa dengan Alexia R. Tirtawidjaya selaku General Manager Sumatra Light North (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia adalah hubungan perdata, yang dalam hukum perdata dianut asas kebebasan berkontrak antara para pihak-pihak yang berkontrak. Tidak ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pihak swasta untuk berkontrak;

Bahwa adapun kemudian dalam pelaksanaannya salah satu pihak yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) melakukan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan menyalahgunakan kewenangan maka Terdakwa selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia hanya dapat digugat dalam perkara perdata oleh PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai lawannya dalam berkontrak. Bahwa ternyata ia tidak pernah digugat oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, karena malahan dari pihak PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu Widodo dan Alexia Tirtawidjaya turut pula didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa turut campurnya Kejaksaan Agung dalam perkara ini telah melanggar asas berkontrak dari para pihak swasta dan menjadikan perkara ini menjadi aneh dan mengundang pertanyaan besar;

Bahwa konstruksi hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Widodo dan Alexia R. Tirtawidjaya melakukan tindak pidana korupsi menjadi aneh karena:

- a. Widodo dan Alexia R. Tirtawidjaya dikatakan menyetujui perusahaan Terdakwa melaksanakan pekerjaan Bioremediasi yang bermasalah dengan biaya sebesar US\$ 3,089,281.26, uang sejumlah tersebut senyatanya adalah uang yang dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Green Planet Indonesia. Jadi sebenarnya tidak logis kalau Widodo dan Alexia R. Tirtawidjaya mau membuat kontrak yang diketahui merugikan perusahaannya sendiri. Supaya logis dibuatlah konstruksi hukum bahwa kontrak dan pengeluaran uang untuk pelaksanaannya dilakukan untuk tujuan merugikan keuangan Negara, padahal uang tersebut belum/tak ada hubungannya dengan Negara cq. BP. Migas, karena hubungan PT. Chevron Pacific Indonesia dengan



BP. Migas dalam kontrak kerja sama hanyalah membagi keuntungan-keuntungan di akhir tahun, apabila PT. Chevron Pacific Indonesia memperoleh laba dalam melaksanakan usahanya;

- b. Bahwa selain itu juga apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan menjadi aneh nanti, karena Widodo dan Alexia turut pula dijadikan Terdakwa karena mereka bukan pelaksana kontrak tetapi pemberi kontrak. Oleh karena itu menurut Hakim Anggota 2 Terdakwa sebagai pelaksana kontrak tidak masuk akal kalau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam pelaksanaan kontrak ia dianggap menyalahi pasal-pasal yang telah diperjanjikan yang dalam hukum perdata dikenal dengan nama wanprestasi;

Oleh karena itu menurut Hakim Anggota 2 Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

2. Tentang bagian inti memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dalam suatu kontrak memang wajar apabila pihak-pihak menginginkan keuntungan ataupun kekayaan. Tetapi keinginan mendapat untung ataupun kekayaan dalam konteks hukum pidana atau dalam perkara *a quo* dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mungkin dapat terjadi, karena tidak mungkin untuk menganggap kontrak dibuat untuk membobol uang Negara Cq. BP. Migas karena uang yang keluar setelah kontrak dibuat antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Green Planet Indonesia dan pelaksanaannya adalah uang berasal dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan bukan dari BP. Migas. Selain itu Jaksa/Penuntut

Hal. 347 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan ada niat dari Terdakwa dan yang mewakili PT. Chevron Pacific Indonesia untuk tujuan pembobolan tersebut;

Bahwa adanya kemungkinan pengeluaran uang dari PT. Chevron Pacific Indonesia akan mengurangi bagian BP. Migas dalam pembagian bagi hasil sesuai kontrak BP. Migas dan PT. Chevron Pacific Indonesia, itu baru merupakan kemungkinan dan khayalan karena BP. Migas dapat saja tidak menyetujui pengeluaran itu dan mengajukan keberatan sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dalam perjanjian kontrak bagi hasil diantara mereka, jadi belum pasti seperti yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum bahwa pengeluaran sejumlah US\$ 3,089,281.26 menjadi kerugian Negara Cq. BP. Migas sebesar tersebut, apalagi belum ada penentuan persentase bagi hasil di mana uang sejumlah US\$ 3,089,281.26 seharusnya masuk bagian BP. Migas;

3. Tentang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan bagian inti bersama dari Dakwaan Primair dan Subsidiar;
Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa uang sejumlah US\$ 3,089,281.26 yang diterima oleh PT. GPI (Green Planet Indonesia di mana Terdakwa sebagai Direkturnya) dari PT. CPI (PT. Chevron Pacific Indonesia) semuanya adalah merupakan keuangan Negara, uang mana adalah dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi di daerah operasi SLN (Sumatra Light North) dan SLS (Sumatra Light South) yang kontraknya telah ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. GPI dan Sujono Admulyo, Alexia R. Tirtawidjaya, Budianto dari pihak PT CPI dan:

- a. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di daerah operasi SLN dan SLS berdasarkan Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku Manager Asset Support SLS PT. CPI, dengan nilai sebesar US\$ 639,105.19 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima Dollar Amerika koma sembilan belas sen) dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007, kemudian pada tanggal 1 Januari 2007 diadakan Amandemen Kontrak 2846 OK, yang ditandatangani Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Yanto Sianipar selaku General Manager SLS, dengan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out), waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, dengan menambah nilai kontrak sebesar US\$ 108,342 (seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua Dollar Amerika);
- b. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di Pematang Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya selaku General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;
- c. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di Mutiara dan Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008;
- d. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen) dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011;
- e. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di SBF SLN berdasarkan Kontrak *Bridging* Nomor : C 905608 bulan Agustus

Hal. 349 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Budianto Renyut dengan Nilai US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen), dengan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012;

Pendapat *Judex Facti* bahwa uang tersebut adalah keuangan Negara didasarkan pada:

Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC) ketiga masa berlaku sejak 9 Agustus 2001 sampai dengan 8 Agustus 2021, dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi milik Negara di bawah pengawasan BP Migas dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut akan dilakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil di mana Negara Republik Indonesia memperoleh keuntungan (deviden) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sedangkan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebesar 15% (lima belas persen);

Bahwa sistem bagi hasil tersebut dilakukan setelah memperhitungkan semua biaya dalam *Cost Recovery*, yaitu semua biaya operasional pada tahun berjalan akan dibiayai oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan pada akhir tahun anggaran maka semua biaya operasional tersebut akan dibayarkan kembali dari hasil penjualan minyak atau diperhitungkan dengan penerimaan Migas dari hasil penjualan Migas dan dibayar kembali kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (*Over* atau *Under Lifting*);

Bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh KKKS yang diperhitungkan sebagai *Cost Recovery* dan disetujui oleh Negara Cq. BP Migas adalah merupakan pengurangan dari pendapatan Negara, sehingga seluruh biaya yang disetujui merupakan keuangan Negara;

Bahwa menurut Hakim Anggota 2 pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi tersebut telah melanggar asas-asas hukum perdata yang harus dipakai sebagai acuan dalam memeriksa perkara pidana apabila ada keterkaitan dengan konsep-konsep hukum perdata seperti badan hukum, kepemilikan, hukum kontrak, dan sebagainya;



Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak-kontrak dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Green Planet Indonesia; Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia adalah suatu badan hukum yang kepemilikan harta kekayaannya terpisah dan tidak bercampur baur dengan harta pengurusnya maupun dengan perusahaan lain termasuk dengan harta perusahaan BP. Migas yang mengadakan kontrak kerja sama dengan PT. Chevron Pacific Indonesia dengan sistem bagi hasil;

Bahwa pada waktu PT. Green Planet Indonesia (di mana Terdakwa menjadi Direkturnya) menerima uang sejumlah US\$ 3,089,287.26 untuk biaya melaksanakan kegiatan Bioremediasi sesuai dengan kontrak yang disetujui dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, uang tersebut adalah milik PT. Chevron Pacific Indonesia yang murni suatu perusahaan swasta;

Bahwa oleh karena itu seandainya PT. Chevron Pacific Indonesia merasa uangnya sebesar US\$ 3,089,287.26 yang telah diserahkan pada PT. Green Planet Indonesia (perusahaan Terdakwa) adalah karena secara melawan hukum ataupun oleh karena penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa, maka tak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana korupsi karena uang tersebut murni uang swasta, bukan uang Negara. Kalau memang dapat dibuktikan unsur-unsur pidananya, maka paling maksimal Terdakwa hanya dapat dikenakan tindak pidana umum, yaitu penipuan ataupun penggelapan atas uang PT. Chevron Pacific Indonesia. Akan tetapi hal di atas menjadi tidak logis karena dalam konstruksi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pihak PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu Widodo dan Alexia turut pula didakwa bersama-sama Terdakwa, karena tidak ada tindak pidana menipu diri sendiri;

Selanjutnya perlu diuji apakah uang tersebut masuk pengertian keuangan Negara karena ada penjelasan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang perluasan pengertian uang Negara menjadi keuangan Negara, sehingga uang PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut dapat ditafsirkan sebagai keuangan Negara. Dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memang dikatakan:

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang tidak dipisahkan atau dipisahkan, termasuk dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal. 351 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Tetapi ternyata uang tersebut pada saat diserahkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia tidak/belum pernah berada dalam:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, karena uang tersebut langsung diserahkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia pada PT. Green Planet Indonesia;

Jadi tetap saja uang sejumlah US\$ 3,089,287.26 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada kategori a dan b di atas, karena PT. Chevron Pacific Indonesia hanya melakukan kontrak kerja sama dengan BP. Migas bukan bergabung (merger) atau *joint venture* sehingga uang mereka menjadi satu kesatuan. Dari bukti-bukti surat perjanjian kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia hanya ditandatangani PT. Chevron Pacific Indonesia, tidak pernah turut serta ditandatangani oleh BP. Migas. Bahwa memang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti terbukti penyerahan uang tersebut oleh PT. Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Green Planet Indonesia dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, sehingga keuntungan bagi hasil berdasarkan kontrak kerja sama antara BP. Migas dan PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi berkurang maka keuntungan yang kurang tersebut hanya dapat diklaim oleh BP. Migas (Negara) kepada PT. Chevron Pacific Indonesia dengan siapa ia mengadakan kontrak, bukan dengan melompat kepada PT. Green Planet Indonesia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan BP. Migas. PT. Green Planet Indonesia hanya ada hubungan kontrak dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yang dengan sendirinya hanya PT. Chevron Pacific Indonesia lah yang berhak mengklaim PT. Green Planet Indonesia. Hukum pidana kita hanya mengenal ajaran pertanggung jawaban secara langsung, bukan beruntun, berentetan atau menyamping seperti yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan lompatan-lompatan logika yang menyampingkan asas-asas hukum perdata sebagai acuan dalam memeriksa perkara pidana ini yang apabila dibenarkan mempunyai implikasi yang amat luas sehingga setiap perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kontrak antara swasta dengan swasta akan selalu dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi apabila salah satu dari pihak swasta tersebut secara kebetulan mempunyai kontrak pula dengan perusahaan Negara;

Bahwa apabila penafsiran ini diterapkan setiap orang yang mempunyai kontrak dengan perusahaan Negara dan orang itu tertipu oleh orang lain sehingga mengeluarkan sejumlah uang akan selalu dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi karena akibat tertipunya dia akan dapat mengurangi jumlah uang yang menjadi kewajiban kontraknya. Demikian juga setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau PAM atau tidak membayar pada waktu makan di restoran akan dapat dituntut melakukan Tipikor karena dalam tagihan tersebut ada komponen pajak penjualan yang merupakan hak Negara. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* jelas-jelas telah salah menerapkan hukum dalam penegakan hukum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan alasan di atas menurut Hakim Anggota II seharusnya semua bagian inti (*bestanddeel delict*) dari Dakwaan Primair maupun Subsidiair

Hal. 353 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, oleh karena mana Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa selain itu dalam amar putusan No. 2330 K/Pid.Sus/2013 ini yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah seorang Terdakwa Ir. Rickxy Prematury, Dipl., M.M. tetapi yang dijatuhi pidana adalah 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Ir. Rickxy Prematury, Dipl., M.M. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seorang lagi (yang dalam hukum, PT. juga diakui sebagai orang (*rechtspersoon*)) bernama PT. Green Planet Indonesia yang dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar US\$ 3,089,281.26;

Bahwa penambahan orang (*rechtspersoon*) PT. Green Planet Indonesia yang dijatuhi pidana meskipun hanya pidana tambahan, sebelum dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas sesuatu tindak pidana jelas bertentangan dengan hukum yaitu Hukum Acara Pidana, apalagi orang tersebut tidak pernah masuk dalam daftar nama-nama Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga ia tidak pernah diperiksa dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang, oleh sebab itu ia tidak pernah mendapat hak pembelaan diri;

Bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dikatakan bahwa apabila seorang melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi (termasuk PT.) maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap PT. dan atau pengurusnya;

Bahwa akan tetapi dalam aturan hukum acara pidana Pasal 143 KUHAP haruslah jelas nama Terdakwa dalam surat dakwaan. Sebuah PT. masuk dalam daftar nama Terdakwa tidak boleh karena anggapan atau secara otomatis, oleh sebab pengurusnya masuk dalam daftar Terdakwa;

Bahwa apabila Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan hanya menyebut nama direkturnya saja sebagai Terdakwa, seperti dalam perkara ini, berarti ia hanya memilih direkturnya saja sebagai Terdakwa tidak boleh ditafsirkan sudah termasuk PT. karena PT. tidak identik dengan direktur, hanya saja kalau PT. didakwa ia memang dapat diwakili oleh pengurus-pengurus/direktur atau oleh orang lain ditunjuk pemegang saham. Dalam perkara ini jelas sekali bahwa Terdakwa Ir. Rickxy Prematury, Dipl., M.M. saja yang dijadikan Terdakwa karena selain hanya namanya yang Terdaftar sebagai Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Jaksa/Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa Ir. Rickxy Prematury, Dipl., M.M. saja dijatuhi pidana, baik pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda serta pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah musyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;
2. Perbuatan Terdakwa jelas menciderai rasa keadilan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 7 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 355 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir.**

RICKSY PREMATUREY, Dipl. M.M. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 7 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematurey, Dipl. M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar US\$.3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (A) 1. 1. (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;

Hal. 357 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
- 10.2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
- 11.1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
- 12.1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;
- (B) 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
- 10.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
- 11.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
- 12.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
- 13.1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell &

Hal. 359 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No :
IMS/040/ESW/02/09;

16.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock
Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No :
IMS/041/ESW/02/09;

17.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock
Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The
Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/
ESW/02/09;

18.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment
Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To
Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/
ESW/02/09;

19.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No :
IMS/076/ESW/04/09;

20.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers
To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No :
IMS/077/ESW/04/09;

21.1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work :
IMS/078/ESW/04/09;

22.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock
Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock
Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req
No : IMS/079/ESW/04/09;

23.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63)
To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/
ESW/04/09;

24.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63),
Construct Access Road, Backfill And Restore The Area
After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;

25.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63)
To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No :
IMS/086/ESW/04/09;



- 26.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
- 27.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
- 28.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
- 29.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;
- 30.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
- 31.1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09;
- 32.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
- 33.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
- 34.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial

Hal. 361 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/
ESW/09/09;

35.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers
SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work
Req No : IMS/140/ESW/09/09;

36.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist
Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09;

37.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil
From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring
Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On
The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;

38.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To
Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/
MAD/11/09;

39.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil
From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading
Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing
Notice Board On The Spreading Areas Work Req No :
IMS/165/ESW/02/09;

40.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil
From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas,
Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice
Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/
ESW/12/09;

41.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock
Pile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile
8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do
Restoration Of The Stock Piles Work Req No : IMS/169/
ESW/12/09;

42.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs
Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist
Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;



- 43.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
- 44.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
- 45.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
- 46.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10;
- 47.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
- 48.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
- 49.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
- 50.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
- 51.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
- 52.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
- 53.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10;

Hal. 363 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
- 55.1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
- 56.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
- 57.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;
- 58.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;
- 59.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10;
- 60.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
- 61.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
- 62.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10;
- 63.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10;
- 64.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;

66.1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No :

IMS/118/ESW/09/10;

67.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;

68.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;

69.1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;

70.1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;

71.1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;

72.1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;

73.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;

74.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;

75.1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;

76.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To

Hal. 365 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Treatment Cells And Restore Stock Pile. Work Req No :
IMS/142/ESW/11/10;

77.1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And
Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No :
IMS/136/ESW/11/10;

78.1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In
Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH
Less Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;

79.1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs
From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas,
Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore
SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;

80.1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell
At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;

81.1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;

82.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT.
Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;

83.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT.
Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;

84.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT.
Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;

85.1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No.
C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT.
Sumigita Jaya;

86.1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure
Bioremediation Tahun 2008-2012;

87.1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);

88.1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;

89.1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya
Kontrak #7861 OK;

90.1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan
PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;

91.1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT.
Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;

- (C). 1. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor : 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor : 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);

Hal. 367 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;
3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006;
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007;
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008;
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

Hal. 369 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-68934.AH.01.02.TH.2008;

23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-09226.AH.01.02.TH.2011;

V. Berita Acara:

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);



- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);



- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);

Hal. 373 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-Juli-2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei--2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);

Hal. 375 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

VI. Kontrak Bioremediasi:

Hal. 377 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

VII. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

Invoice:

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
-----	-------------	------------	---------	------------------

Hal. 379 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	080/INV-GP/ III/2012	030.000-12.000 00080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/ III/2012	030.000-12.000 00076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/ I/2012	030.000-12.000 00001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/ IX/11	030.000-11.000 00267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/ VIII/11	030.000-11.000 00240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/ VI/11	030.000-11.000 00186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/ IV/11	030.000-11.000 00125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/ II/11	030.000-11.000 00038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/ XII/10	030.000-10.000 00247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/ XII/10	030.000-10.000 00246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.000 00141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.000 00056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.000 00007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.000 00129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.000 00113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/	030.000-09.000	8-Oct-09	USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X/09	00112		66,385.53
18	179/INV-GP/VII/09	030.000-09.000 00075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/VI/09	030.000-09.000 00066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/IV/09	030.000-09.000 00038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/XI/08	030.001-08.000 00004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/IX/08	030.001-08.000 00003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/II/08	030.001-08.000 00002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/V/07	030.001-07.000 00009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/V/07	030.001-07.000 00008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.000 00007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.000 00006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/III/07	030.000-07.000 00005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/II/07	030.000-07.000 00001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/XII/06	EHQBC-211-00 00010	8-Dec-06	USD 13,347.62

Hal. 381 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-00 00005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-00 00004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-00 00001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.000 00010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kuku Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kuku Kertasafari;
- (H). 1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);

Hal. 383 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 10.1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
- 11.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
- 12.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
- 13.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
- 14.1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
- 15.1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
- 16.1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
- 17.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
- 18.1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
- 19.1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
- 20.1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
- 21.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
- 22.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
- 23.1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
- 24.1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
- 25.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
- 26.1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
- 27.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
- 29.1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
- 30.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;
- 31.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
- 33.1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
- 34.1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
- 35.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
- 36.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
- 37.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
- 38.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;

Hal. 385 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
- 40.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;
- (I). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
- 10.1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
- 11.1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri);
- 13.1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri);
- 14.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri);
- 15.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri selaku Direktur);
- 16.1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri selaku Direktur);
- 17.1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickys Prematuri selaku Direktur);
- 18.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang

Hal. 387 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

19.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);

20.1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;

21.1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;

22.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);

23.1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;

24.1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;

25.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;

26.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;

27.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;

28.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;

29.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
- 31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
- 32.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
- 33.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
- 34.1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
- 35.1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
- 36.1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
- 37.1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) NO. C905616;
- 38.1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
- 39.1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
- 40.1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
- 41.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;
- Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/d X yaitu:

I. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;

Hal. 389 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;
- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No.2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No.7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No.58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;
- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;
- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta 151 tanggal 14 Agustus 2008;
- w. Akta No.23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1029586;
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak
Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Nomor 1-0904-000-1026428;

Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;

Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Nomor 1-0904-000-1012097;

Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:

Hal. 391 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

II. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;

1. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;

Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;

Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;

Nilai : Rp250.000.000,00;

3. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

4. PT. Total E&P Indonesia (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 4500005014;

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;

Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

5. PT. Chevron Indonesia Company (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;
- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;



- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi “Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah” No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi “Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah” No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

III. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev- 090/S/PRA/S PA/2007;
- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;

Hal. 393 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

C. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC (Revisi - 01);
- 8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC



**Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan
pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;**

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

- ⇒ Nomor Kontrak : 2846-OK;
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;
Nilai Kontrak : USD 747,447.19;
- ⇒ Nomor Kontrak : 7829-OK;
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
Nilai Kontrak : USD 89,979.00;
- ⇒ Nomor Kontrak : 9404-OK;
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;
Nilai Kontrak : USD 222,240.00;
- ⇒ Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;
Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;
Nilai Kontrak : USD 160,000.00;
- ⇒ Nomor Kontrak : C905608;
Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;
Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

**IV. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan
Jumlahnya:**

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan
Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;
- E. Hasil Analisis Bakteri;
- F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:

Hal. 395 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 05-
December-2011;
2. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 21-
December-2011;
3. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 03-
January-2012;
4. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 17-
January-2012;
5. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)



Report Date 26-
January-2012;

6. Certificate of Analysis
Date Completed: 14
February 2012;

7. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 19-
September-2011;

8. Chevron IndoAsia
Business UnitTS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
04-October-2011;

9. Chevron IndoAsia
Business UnitTS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
18-October-2011;

10. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
- Soil Analysis - SA05)
Report Date 02-
November-2011;



11. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 15-
November-2011;

12. Certificate of Analysis
Date Completed: 5
December 2011;

Mutiara C905608:

13. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 24-
September-2011;

14. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date
06-October-2011;

15. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 25-
October-2011;

16. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 15-
November-2011;

17. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 22-
November-2011;

18. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of Analysis
Soil Analysis - SA05)
Report Date 08-
December-2011;

19. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certificate of
Analysis Soil Analysis
- SA05) Report Date
21-December-2011;

20. Certificate of Analysis
Date Completed: 20
January 2012;

Pematang 6841 OK:

21. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Analysis SA05) Report

Date 22 March 2011;

22. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis SA05) Report

Date 5 April 2011;

23. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis SA05) Report

Date 19 April 2011;

24. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis SA05) Report

Date 09 May 2011;

25. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis SA05) Report

Date 26 May 2011;

26. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis SA05) Report

Date 09 June 2011;



27. Certificate of Analysis

Date Completed: 22

Juli 2011;

28. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis Soil Analysis

- SA05) Report Date

26 August 2010;

29. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis - Soil

Analysis - SA05)

Report Date 09

September 2010;

30. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis -Soil Analysis

- SA05) Report Date

23 September 2010;

31. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis -SA05)

Report Date 13

October 2010;

32. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Disclaimer



Laboratory Team
(Certification of
Analysis -SA05)
Report date 25
October 2010;

33. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis -SA05)
Report Date 10
November 2010;

34. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-SA05) Report
Date 23 November
2010;

35. Laporan Hasil Uji
Laboratorium Lemigas
tanggal Permintaan 8
Desember 2010;

36. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 February 2010;

37. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

09 March 2010;

38. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

06 April 2010;

39. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

21 April 2010;

40. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

18 May 2010;

41. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis - Soil

Analysis - SA05)

Report Date 25 May

2010 ;



42. PT. Corelab Indonesia

Analytical Report Job

Number: 210202;

43. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

18 September 2009;

44. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

02 October 2009;

45. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

16 October 2009;

46. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

28 October 2009;

47. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 November 2009;

48. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 November 2009;

49. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
04 Desember 2009;

50. PT. Corelab Indonesia
Analytical report Job
Number : 209445 ;

51. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 May 2009;

52. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
03 June 2009;

53. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
15 June 2009;

54. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
25 June 2009;

55. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
13 July 2009;

56. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
24 July 2009;

57. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

10 August 2009;

58. PT. Corelab Indonesia

Analytical Report Job

Number: 209215;

59. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

19 January 2009;

60. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

30 January 2009;

61. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

18 February 2009;

62. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

02 March 2009;

Hal. 407 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
10 March 2009;

64. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
30 March 2009;

65. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 209133;

66. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number: 20824;

Libo 6841 OK:

67. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 December 2010;

68. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SA05) Report Date
05 January 2011;

69. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
19 January 2011;

70. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
04 February 2011;

71. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
18 February 2011;

72. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
01 March 2011

73. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of

Hal. 409 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

10 March 2011;

74. Certificate of Analysis

Date Completed: 13

April 2011;

75. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

17 May 2010;

76. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

07 July 2010;

77. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

26 July 2010;

78. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

09 September 2010;



79. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
01 October 2010;

80. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 October 2010;

81. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
28 October 2010;

82. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number : 210424;

83. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 October 2009;

84. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 October 2009;

85. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 November 2009;

86. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
20 November 2009;

87. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
04 Desember 2009;

88. PT. Corelab Indonesia
Analytical Report Job
Number : 209451;

89. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team

(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
01 July 2009;

90. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
14 July 2009;

91. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
27 July 2009;

92. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
11 Agustus 2009;

93. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
21 Agustus 2009;

94. PT. Corelab Indonesia
Analytical report Job
Number : 209316;



95. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
06 February 2009;

96. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 February 2009;

97. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
11 March 2009;

98. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 March 2009;

99. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis



- SA05) Report Date
31 March 2009;

100. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
03 April 2009;

101. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis

- SA05) Report Date
16 April 2009;

102. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date
24 April 2009;

103. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
2090160;

104. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
208239;

105. PT. Corelab
Indonesia Analytical



Report Job Number :
208360;

Mutiara 6841 OK;

106. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 May 2011;
108. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 June 2011;
110. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team



(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 July 2011;

111. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
19 July 2011;

112. Sertifikat of
Analysis Date
Completed 10 August
2011;

113. Laporan Hasil Uji
Laboratorium Lemigas
tanggal Permintaan 05
Januari 2011;

114. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
25 January 2011;

115. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
26 January 2011;



116. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 February 2011;

117. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
23 February 2011;

118. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 March 2011;

119. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
11 March 2011;

120. Certificate of
Analysis Date
Completed 13 April
2011;

121. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
30 July 2010;

122. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
07 September 2010;

123. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
01 October 2010;

124. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
12 October 2010;

125. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
20 October 2010;



126. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 November 2010;

127. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
210423;

128. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 Desember 2009;

129. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 Desember 2009;

130. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
09 February 2010;

131. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
03 March 2010;

132. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 April 2010;

133. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
21 April 2010;

134. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 May 2010;

135. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
17 May 2010;



136. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
210190;

137. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
22 July 2009;

138. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
05 August 2009;

139. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
13 August 2009;

140. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 August 2009;

141. Chevron IndoAsia
Business Unit TS



Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
08 September 2009;

142. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
18 September 2009;

143. PT. Corelab
Indonesia Analytical
Report Job Number :
209357;

144. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis- Soil Analysis
- SA05) Report Date
27 Februari 2009;

145. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of
Analysis-Soil Analysis
- SA05) Report Date
24 March 2009;

146. Chevron IndoAsia
Business Unit TS
Laboratory Team
(Certification of



Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

08 April 2009;

147. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

21 April 2009;

148. Chevron IndoAsia

Business Unit TS

Laboratory Team

(Certification of

Analysis-Soil Analysis

- SA05) Report Date

08 May 2009;

149. PT. Corelab

Indonesia Analytical

Report Job Number :

209196;

150. PT. Corelab

Indonesia Analytical

Report Job Number :

208241;

151. PT. Corelab

Indonesia Analytical

Report Job Number :

2083;

V. Berita Acara Bioremediasi;

1. Berita Acara Tahun

2012:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun

2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);

Hal. 425 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Tahun

2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);

Hal. 427 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun

2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);



- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- s. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- t. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);

Hal. 429 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- v. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara tahun

2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

VI. Invoice & Rekening Koran:

1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
2. Invoice & Faktur Pajak:

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.000 00076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.000 00001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.000 00267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.000 00240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.000 00186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.000 00125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.000 00038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.000 00247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/XII/10	030.000-10.000 00246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/VIII/10	030.000-10.000 00193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/VIII/10	030.000-10.000 00141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/V/10	030.000-10.000 00056	11-May-10	USD 55,878.13

Hal. 431 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	030/INV-GP/II/10	030.000-10.000 00007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.000 00129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/X/09	030.000-09.000 00113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/X/09	030.000-09.000 00112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.000 00075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.000 00066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.000 00038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.000 00004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.000 00003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/ II/08	030.001-08.000 00002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.000 00009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.000 00008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.000 00007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.000 00006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07.000 00005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00004	28-Feb-07	USD 67,975.72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.000 00001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211-00 00010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-00 00008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-00 00006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-00 00005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-00 00004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-00 00002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-00 00001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.000 00010	7-Sep-07	USD 88,009.26

3. Rekening Koran:

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE
-----	--------------------------	---------

Hal. 433 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8891			
--	------	--	--	--

VII. DATA TAMBAHAN:

A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:

1. Kepmen LH
No.128 Tahun
2003;
2. PP No. 18
Tahun 1999;
3. Permen No. 06
Tahun 2009;
4. Permen No.18
Tahun 2009;

B. SOP:

1. SOP Bioremediation Process;

C. Holding Sample:

1. Environmental,
Health and
Safety
Analytical
Services-ALS
Laboratory;
2. Koordinasi Uji
Laboratorium;
3. Recommended
Holding Times
for
Environmental
Samples;

D. Proses Tender 6841:

1. Pengumuman
Lelang No.
090.../S/REG/
SPA/2007;

Hal. 435 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



2. Pengumuman
Hasil
Prakualifikasi
Lelang
(Revision);
3. Berita Acara
Penjelasan
Lelang;
4. Pemasukan
Dokumen
Teknis;
5. Pengumuman
Hasil Evaluasi
Administrasi
dan Teknis;
6. Berita Acara
Pembukaan
Sampul harga
No. 6841
(Bioremediation
services);
7. Pengumuman
Pemenang
Lelang No: 057/
S/WIN/
SPA/2008;
8. Pemberitahuan
Pemenang
(Notification of
Award);

E. Proses Amandemen Kontrak 6841:

1. Surat dari PT
Chevron
kepada PT



- Green Planet
Indonesia No.
0172/RBI/2011;
2. Surat dari PT
Green Planet
Indonesia
kepada PT
Chevron No:
080/WM/
GPI/2011;
3. Email dari PT
Chevron;
4. Email balasan
dari PT Green
Planet
Indonesia;

F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:

1. Undangan
Penunjukkan
Langsung
Contract for
Operation
Maintenance
and
Management
for SBF
Facilities in
SLN No.
C905608;
2. Rapat
Negosiasi
Harga Kontrak
C905608;



3. Price
Negotiation
Result;
4. Penunjukkan
Pemenang
(Appointment of
Winner);
5. Rapat
Negosiasi
harga Kontrak
9409-OK;
6. Undangan
Penunjukkan
Langsung
Kontrak SBF
Pematang No.
7829 OK;
7. Rapat
Negosiasi
Harga Kontrak
7829-OK;

G. Berita Acara Serah Terima:

1. Berita Acara
Serah Terima
Fasilitas -
Pematang Soil
Bioremediation
Facility;
2. Berita Acara
Serah Terima
Fasilitas -
Mutuara Soil
Bioremediation
Facility;



3. Berita Acara
Serah Terima
Fasilitas - Libo
Soil
Bioremediation
Facili;

H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian
Lingkungan Hidup:

1. Penyampaian
Surat
Keputusan
Menteri Negara
Lingkungan
Hidup No: B-
3610/Dep.IV-4/
LH/05/2007 -
SK Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup Nomor :
233 Tahun
2007;

2. Penyampaian
Surat
Keputusan
Menteri Negara
Lingkungan
Hidup No: B-
8420/Dep. IV-4/
LH/12/2006 -
SK Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup Nomor:

Hal. 439 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



567 Tahun
2006;

3. Penyampaian
Surat
Keputusan
Menteri Negara
Lingkungan
Hidup No: B-
3609/Dep.IV-4/
LH/05/2007 -
SK Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup Nomor :
234 Tahun
2007;

4. Penyampaian
Surat
Keputusan
Menteri Negara
Lingkungan
Hidup No: B-
1601/Dep.IV-4/
LH/03/2007 -
SK Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup Nomor:
136 Tahun
2007;

5. Permohonan
Pengelolaan
Limbah di
Lapangan PT



CPI No: B-
1860/Dep. IV/
LH/06/2002;

I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:

1. Permohonan
Perpanjangan
Izin Operasi
Kotabatak SBF
di PT Chevron
Pacific
Indonesia No.
0551/RBI/2009;
2. Permohonan
Perpanjangan
Izin Operasi
Pematang SBF
di PT Chevron
Pacific
Indonesia No.
0502/RBI/2009;
3. Permohonan
Perpanjangan
Izin Operasi
Libo SBF di PT
Chevron Pacific
Indonesia No.
0499/RBI/2009;
4. Permohonan
Perpanjangan
Izin
Pengolahan
Tanah
Terkontaminasi
Minyak di

Hal. 441 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara SBF

No. 2742/

RBI/2008;

J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;

K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:

1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;

L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. ... /SMM/MOU A/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;

M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:

1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

VIII. Bukti Ahli Kejaksaaan Mengikuti Proses Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

IX. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);

No	tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
1	20 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (1)		Ditunda km RP sakit
2	27 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (2)		
3	02 Januari 2013	Tanggapan JPU		
4	11 Januari 2013	Putusan Sela		
5	16 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Sudjono Adimulyo	CPI
			Budi Herdiyono	CPI
6	17 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	I Ketut Suradi, S.H.	CPI
7	23 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Harry Ahmad Fakri, S.Si.	PNS KLH
			Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo	PNS KLH
			Ridwan Jayadin Tarn in, MSr	PNS KLH
8	30 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Fepy Syefianah	Karyawan PT. GPI

Hal. 443 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



9	04 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Johanes Widjanarko M.Si	BPMIGAS
			Ir. Pandji A. Ariaz	BPMIGAS
			Budi Agustiono S. SE.Ak.MM	BPMIGAS
10	06 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sudjoko AK	BPMIGAS
			Drs. Nono Gunarso Ak.MM	BPMIGAS
			Parulian Sihotang AK.M.ACC	BPMIGAS
11	11 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Medi Apriandi	BPMIGAS
12	13 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widi Santoso Muhammad Nur	BPMIGAS CPI
13	18 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Baris Sitorus MM	BPMIGAS
14	20 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Lily Siana MM	CPI
15	25 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Aditya Asnil	Karyawan PT. GPI
			Indra Saputra	Karyawan PT. GPI
16	27 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Winu Adiarto	CPI
17	04 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widodo	CPI
18	06 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Wawan Hermawan	Karyawan PT. GPI
19	13 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Endah Rumbiyanti	CPI

X. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Rickxy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);

No	tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
20	25 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Edison Effendi	Ahli dari JPU
			Prayitno	Ahli dari JPU
21	27 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sim Viiiia	CPI
22	01 April 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Juliver Sinaga	Ahli BPKP



23	12 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yosi Prakasa	CPI
			Bagawan Wahyu	CPI
24	15 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum	Ahli hukum Dosen UGM
			Wellman Afero Simbolon	Karyawan GPI
25	17 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dani Sudarsono AK	Pensiunan BPKP
26	18 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dr. Ir. Gunawan, Msi	Ahli Bioteknologi
27	19 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Mudzakir, Dr SH MH	Ahli Hukum dosen UII
			Arudji Wahyono	CPI
			Wahyu Budiarto	CPI
28	22 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yanto Sianipar	CPI
			Djoko Waluyo	CPI
29	23 April 2013	Pemeriksaan Terdakwa	Ricksy Prematuri Dipl. M.M	Direktur GPI

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./

Hal. 445 dari 270 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Lumme, S.H.

t.t.d./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001